



**TANGGUNG GUGAT PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS TERKAIT GUGATAN
PEMALSUAN AKTA OTENTIK**

Oleh :

YENNY RAHMADIYANTI RAHAYU, S.Sos., S.H.

NIM : 210720201028

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2024**

TESIS

**TANGGUNG GUGAT PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS TERKAIT
GUGATAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK**

Oleh :

YENNY RAHMADIYANTI RAHAYU, S.Sos, S.H.
NIM : 210720201028

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2024**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah berjasa dan sangat saya cintai dengan sepenuh hati karena selalu memberikan doa, dukungan serta semangat yang tiada henti. Saya mengucapkan beribu terimakasih kepada :

1. Kedua Orang tua saya yang tersayang Bapak H. Mulyono, S.Pd dan Almh Ibu Hj.Suwarni, S.Pd. yang sudah memberikan kasih sayang dan perhatian serta dukungan doa-doa yang dipanjatkan hingga saat ini. Mertua saya Bapak Imam Syafi'I dan Almh Ibu Siti Maesaroh yang selalu dukungan dan doa sampai dengan saat ini.
2. Teruntuk suami saya Mohamad Sahrul Khirom S.Sos, serta anak-anakku tersayang Nizam Fathir Maulana Sahputra, Arjuna Gibran Al Ghifary Sahputra dan Shakila Mecca Khirani Sahputri yang selalu memberikan semangat, dukungan sekaligus menemani mulai dari proses awal hingga penulisan tugas akhir ini.
3. Segenap keluarga besar Imam Syafi'i, kakak ipar saya Atik Marwati, Imam Khustolani, Hanik Maftukhah, Wisnu dan adik ipar saya Nurul Azizah, Achmad Ibnusholah serta keponakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Almamater Universitas Jember yang telah menjadi tempat Penulis menuntut ilmu sampai menjadi seorang Magister Kenotariatan.

MOTTO*

“ Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. ”

* Qs. Al-Isra' [17]:37

HALAMAN PRASYARAT GELAR

**TANGGUNG GUGAT PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS TERKAIT
GUGATAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK**

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan (S2) dan mencapai gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

YENNY RAHMADIYANTI RAHAYU, S.Sos, S.H.
NIM : 210720201028

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2024

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YENNY RAHMADIYANTI RAHAYU S.Sos, S.H.**

NIM : **210720201028**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “**TANGGUNG GUGAT PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS TERKAIT GUGATAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Mei 2024

Penulis,

YENNY RAHMADIYANTI RAHAYU, S.Sos, S.H.
NIM. 210720201013

**HALAMAN PERSETUJUAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 FEBRUARI 2024**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Prof.Dr.Dominikus Rato,S.H.,M.Si.
NIP. 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr.Y.A Triana Ohoiwutun,S.H.,M.H
NIP : 195701051986031002

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Jember

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

“TANGGUNG GUGAT PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS TERKAIT GUGATAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK”

Tanggal :

Pembimbing Utama

Prof.Dr.Dominikus Rato,S.H.,M.Si
NIP : 195701051986031002

.....

Pembimbing Anggota

Dr.Y.A Triana Ohoiwutun,S.H.,M.H
NIP. 196401031990022001

.....

Penguji Utama

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

.....

Penguji Anggota

Dr.Moh.Ali,S.H,M.H
NIP.197210142005011002

.....

Penguji Anggota

Dr. Aan Efendi,S.H,M.H
NIP. 198302032008121004

.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulisan tesis dengan judul: **TANGGUNG GUGAT PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS TERKAIT GUGATAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK** ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu dan tenaga serta penuh perhatian, kesabaran, ketulusan dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan tesis di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Dr. Y. A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan banyak waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan ilmu, nasehat, pengarahan, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
3. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H selaku Ketua Tim Penguji yang memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;
4. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H selaku Sekretaris Tim yang memberikan memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;
5. Dr. Aan Efendi, S.H., M.H selaku anggota Tim Penguji yang memberikan memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;
6. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jember;

8. I Gede Widhiana S., S.H., M.Hum, Ph.D., Dr. Iwan Rachmad Soetjiono, S.H., M.H., Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Dr. Aan Efendi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis;
10. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
11. Suami tercinta Mohamad Sahrul Khirom S.Sos, serta anak-anakku tersayang Nizam Fathir Maulana Sahputra, Arjuna Gibran Al Ghifary Sahputra dan Shakila Mecca Khirani Sahputri;
12. Kedua Orang tua saya Bapak H. Mulyono, S.Pd dan Almh. Ibu Hj.Suwarni, S.Pd. yang sudah memberikan kasih sayang dan perhatian serta dukungan doa-doa yang dipanjatkan hingga saat ini, mertua saya Bapak Imam Syafi’I dan Almh. Ibu Siti Maesaroh, kakak ipar saya Atik Marwati, Imam Khustolani, Hanik Maftukhah, Wisnu dan adik ipar saya Nurul Azizah, Achmad Ibnusholah serta keponakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Sahabat saya Balqiest, Fitria, Dewi, dan Paguyupan Mkn Angkatan 2021 yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam menyusun tugas akhir.
14. Dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian tesis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan Bapak, Ibu dan Saudara.

Jember, 20 Mei 2024

Penulis,

YENNY RAHMADIYANTI RAHAYU
NIM. 210720201028

RINGKASAN

Tanggung Gugat Pemegang Protokol Notaris Terkait Gugatan Pemalsuan Akta Otentik; Yenny Rahmadiyah Rahayu, 210720201028; 2024; 71 halaman; Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Proses penyimpanan dan penyerahan protokol notaris oleh notaris yang lama pada pemegang protokol notaris baru menjadi suatu permasalahan ketika dikemudian hari terjadi gugatan terkait akta otentik yang sudah diserahkan. Keadaan ini mengakibatkan kekaburan norma dan ketidakjelasan terkait tanggung gugat pemegang protokol notaris baru terkait akta otentik yang berada dibawah penguasaannya. Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yakni menelaah tanggungjawab pemegang protokol notaris jika terjadi gugatan atas pemalsuan otentik oleh notaris pembuat akta, mengetahui alasan hukum putusan hakim terkait gugatan pemalsuan akta otentik oleh notaris pembuat akta sudah sesuai dengan Teori akta Pertanggungjawaban Hukum, dan untuk menemukan bagaimana konsep pengaturan kedepan terkait batas tanggungjawab Pemegang Protokol Notaris apabila terjadi gugatan pemalsuan akta otentik oleh notaris pembuat akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 3 (tiga) pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini yaitu Rumusan Masalah Pertama, Notaris Pemegang Protokol tidak bertanggung jawab jika dikemudian hari terdapat suatu sengketa atau permasalahan terkait dengan akta yang berada dibawah penguasaannya. Penerima protokol notaris hanya bertanggung jawab untuk merawat serta menyimpan protokol yang berada dibawah penguasaannya. Sesuai dengan Pasal 65 UUJN Notaris tetap mempertanggungjawabkan semua akta yang pernah dibuat jika terjadi sengketa atau permasalahan di kemudian hari. Rumusan Masalah Kedua, Pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3501/K/Pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1476/K/Pdt/2020 didalam memutuskan perkara sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum yaitu pertanggungjawaban notaris berdasarkan UUJN, notaris penerima protokol tidak mempunyai tanggungjawab terkait akta yang tidak pernah dibuatnya. Notaris penerima protokol hanya memenuhi panggilan dari pengadilan untuk memberikan keterangan sesuai dengan kewenangannya. Rumusan Masalah Ketiga, terdapat tiga kebijakan reformulasi kedepan yang dapat diberlakukan apabila terjadi gugatan terkait pemalsuan akta otentik oleh notaris pembuat akta yaitu adanya kejelasan batas waktu pertanggungjawaban Notaris pemegang protokol terkait akta yang diserahkan kepadanya jika terjadi gugatan akta otentik, penerapan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan oleh Notaris pembuat akta, serta penambahan peraturan mengenai batas waktu penyerahan dan penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol yang baru oleh MPD. Agar Pemegang Protokol notaris mendapatkan kepastian hukum terkait akta yang berada dibawah pengawasannya.

SUMMARY

Liability of Notary Protocol Holders Regarding Lawsuits for Forgery of Authentic Deeds; Yenny Rahmadiyah Rahayu, 210720201028; 2024; 71 pages; Magister of Notary Law, Faculty of Law, University of Jember;

The process of storing and handing over the notary protocol by the old notary to the new notary protocol holder becomes a problem when in the future a lawsuit occurs regarding the authentic deed that has been handed over. This situation has resulted in blurred norms and lack of clarity regarding the responsibilities of new notary protocol holders regarding authentic deeds under their control. This research has three objectives, namely to examine the responsibility of the notary protocol holder in the event of a lawsuit for authentic falsification by the notary who made the deed, to find out the legal reasons for the judge's decision regarding the lawsuit for falsifying an authentic deed by the notary who made the deed is in accordance with the Legal Liability Deed Theory, and to find out how the concept future regulations regarding the limits of responsibility of the Notary Protocol Holder in the event of a lawsuit for falsification of an authentic deed by the notary who made the deed. This research uses a normative juridical method with 3 (three) problem approaches, namely the statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of this research are the First Problem Formulation, the Notary Holding the Protocol is not responsible if in the future there is a dispute or problem related to the deed who are under his control. The recipient of the notary protocol is only responsible for maintaining and storing the protocol under his or her control. In accordance with Article 65 UUJN, Notaries remain responsible for all deeds that have been made if disputes or problems arise in the future. Formulation of the Second Problem, the judge's considerations in Supreme Court Decision Number 3501/K/Pdt/2018 and Supreme Court Decision Number 1476/K/Pdt/2020 in deciding the case are in accordance with the theory of legal responsibility, namely the notary's responsibility based on UUJN, the notary receiving the protocol does not have responsibility related to deeds that he never made. The notary who receives the protocol only fulfills a summons from the court to provide information in accordance with his authority. Problem Formulation Third, there are three future reformulation policies that can be implemented if a lawsuit occurs regarding the falsification of an authentic deed by a notary who made the deed, namely the clarity of the time limit for accountability of the Notary who holds the protocol regarding the deed handed over to him if there is a lawsuit against an authentic deed, the application of Article 1365 of the Civil Code which regulates regarding compensation for losses caused by actions taken by the Notary who made the deed, as well as additional regulations regarding the time limit for submitting and storing notarial protocols by the notary holding the new protocol by the MPD. So that the Notary Protocol Holder can obtain legal certainty regarding deeds under their supervision.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan judul **“TANGGUNG GUGAT PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS TERKAIT GUGATAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK”**.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Jember.

Penulis sadar bahwa Tesis dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

Harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Kenotaritaan di Perguruan Tinggi serta bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 20 Mei 2024

Penulis,

YENNY RAHMADIYANTI RAHAYU, S.Sos, S.H.
NIM. 210720201013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULDEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Orisinalitas Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	14
BAB II KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL	20
2.1 Teori Pertanggungjawaban Hukum	20
2.2 Teori Kewenangan	22
2.3 Teori Perlindungan Hukum	23
2.4 Teori Kepastian Hukum	25
2.5 Notaris	26
2.6 Akta Otentik	32
2.7 Protokol Notaris	34

BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN	38
3.1	Tanggungjawab Pemegang Protokol Notaris Jika Terjadi Gugatan Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris Pembuat Akta	38
3.1.1	Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pemegang Protokol Apabila Terjadi Gugatan Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Pembuat Akta.....	39
3.1.2	Bentuk Tanggungjawab Notaris Pemegang Protokol Apabila Terjadi Gugatan Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Pembuat Akta.....	43
3.2	Alasan Hukum Putusan Hakim Terkait Dengan Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	45
3.2.1	Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 3501/K/Pdt/2018 ditinjau dari pertanggungjawaban Hukum	47
3.2.2	Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 1476/K/Pdt/2020 ditinjau dari pertanggungjawaban Hukum.....	49
3.2.3	Karakteristik Putusan Hakim terkait dengan pertanggungjawaban hukum pemegang protokol notaris	52
3.3	Konsep Pengaturan Kedepan Terkait Batas Tanggung jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Sudah Diserahkan.....	53
3.3.1	Urgensi Peraturan Terkait Batas Pertanggungjawaban Pemegang Protokol Notaris	54

3.3.2	Kebijakan Reformulasi di Masa Depan Terkait Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Kepada Notaris Pemegang Protokol	57
BAB IV	PENUTUP	65
4.1	Kesimpulan	65
4.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA		67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Notaris merupakan Pejabat umum memiliki wewenang membuat akta otentik dan mempunyai kewewenangan yang lain, seperti tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk seterusnya disingkat UUJN). Dalam kehidupan masyarakat diperlukan suatu sikap tanggungjawab yang profesional yaitu tanggungjawab khususnya pada diri sendiri dan secara umum untuk masyarakat luas. Tanggung jawab Notaris kepada masyarakat dapat diartikan bersedia memberikan pelayanan yang terbaik sesuai pekerjaan yang dijalani.¹

Dalam kehidupan masyarakat Akta Notaris memiliki fungsi yang sangat penting. Pada Pasal 1 ayat (7) UUJN dijelaskan “Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan, maupun ahli waris ataupun pihak lain yang memperoleh hak, mempunyai kekuatan pembuktian penuh berdasarkan akta otentik. Suatu akta dapat disebut sah jika dibuat di hadapan pejabat umum yang mempunyai wewenang, dan akta itu dibuat tidak seluruhnya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1868 KUHPerdara dijelaskan akta otentik merupakan akta yang dibuat didalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.

Notaris bisa berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena wafat, sudah berumur 65 tahun, permintaannya sendiri, tidak bisa secara rohani dan atau jasmani untuk melakukan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika* (Yogyakarta; UII Press 2016) h.27

tiga tahun, atau merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UUJN. Demi keamanan serta kerahasiaan, Protokol notaris harus diserahkan secara hati-hati supaya tidak hilang, rusak dan jika suatu saat diperlukan akan mudah dicari. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN juga dijelaskan “setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris”. salah satu kewajiban notaris juga dijelaskan pada Pasal tersebut yaitu “membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”.

Dalam UUJN Pasal 1 Ayat (13) dijelaskan Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima Protokol Notaris memiliki tanggungjawab untuk memelihara, merawat serta menyimpannya dengan baik protokol yang diserahkan kepadanya.

Pasal 65 UUJN menjelaskan bahwa :

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan pejabat sementara notaris, bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak Penyimpan Protokol Notaris”

Dalam menjalankan kewajiban dan jabatannya, notaris berkewajiban membuat akta dan menyimpan sebagai bagian dari protokol notaris seperti yang tertuang didalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Pasal ini menjelaskan bahwa kewajiban untuk menjaga minuta akta yang menjadi bagian dari protokol notaris diharap dapat menjaga keaslian akta tersebut dengan cara menyimpan akta dalam bentuk yang asli.² Jadi jika terdapat penyalahgunaan ataupun pemalsuan duplikat, grosse atau kutipan dapat dibedakan secara efektif dengan mencocokkannya dengan yang asli. Terdapat tiga lembaga yang bertugas untuk mengawasi Notaris, yaitu Majelis Pengawas Pusat (MPP) berada di Pusat, Majelis Pengawas Daerah (MPW) berada di wilayah Provinsi, dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berada di wilayah

² Cut Era Fitriyeni “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*”, 2012, Vol.16, No.58, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, h.392

Kabupaten. Pasal 67 Pasal (1) UUJN menjelaskan bahwa Dewan Pengawas dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Notaris penerima protokol mempunyai kewenangan menerbitkan Salinan Akta, Grosse Akta, atau Kutipan Akta seperti yang dimaksud didalam Pasal 64 ayat (2) UUJN. Penyimpanan protokol oleh pemegang protokol adalah salah satu cara melindungi usia yuridis suatu akta sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak ataupun ahli waris terkait semua yang tercantum didalam akta tersebut.³ Menurut Soegondo Notodisoerjo yang dimaksud dengan minuta akta adalah dokumen penting dan rahasia dari arsip kantor notaris, yang harus disimpan dengan tertib di tempat yang tertutup dan aman, biasanya dimasukkan dalam lemari yang dapat dikunci dan ditutup, agar dokumen tersebut tidak mudah diambil oleh orang yang tidak mempunyai hak serta dilihat isinya.⁴

Pasal 63 UUJN menjelaskan terkait penyerahan Protokol notaris harus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima Protokol Notaris. Dengan beralihnya protokol notaris, akan dimungkinkan timbul gugatan masalah yang berhubungan dengan akta tersebut.⁵ Di jaman sekarang ini banyak notaris pemegang protokol menjadi turut tergugat dikarenakan adanya kesalahan yang dilakukan notaris pembuat akta. Penerima protokol notaris hanyalah bertanggungjawab Di dalam penyimpanan akta dari pemberi protokol, bukan bertanggungjawab terkait isi akta tersebut. Notaris pemegang protokol haruslah memperoleh keamanan serta jaminan yang jelas dan diatur Di dalam UUJN demi tercapainya kepastian hukum. Salah satu contoh kasus notaris pemegang protokol

³ Trisnawati Melita “*Perlindungan Hukum terhadap notaris penerima protokol dalam hal terjadi pelanggaran akta notaris oleh notaris pemberi protokol yang telah meninggal*”,2019,Vol12 No.1.Jurnal Poros Hukum Diponegoro. h 24

⁴ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 230

⁵ Trisnawati Melita “*Perlindungan Hukum terhadap notaris penerima protokol dalam hal terjadi pelanggaran akta notaris oleh notaris pemberi protokol yang telah meninggal* 2019,Vol12 No.1.Jurnal Poros Hukum Diponegoro. h 25

dijadikan turut tergugat yaitu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3501/K/Pdt/2018 . Kasus ini berawal dari seorang bernama Ronny Wijaya yang membeli objek tanah dari Kauman senilai Rp.157.000.000,-. Ronny Wijaya masih membayar Rp.40.000.000,- dan sisanya Rp.117.000.000,- akan dibayar lunas setelah sertifikat asli diserahkan. Ikatan jual beli tersebut dilakukan dibawah tangan yang di *waamerking* oleh Notaris Setiawati Sabarudin.

Tanpa sepengetahuan dari Ronny Wijaya objek tersebut dijual lagi oleh Kauman kepada PT Ciputa Surya dan dibuatlah Akta Jual Beli Oleh Notaris Atang Suprayogi. Ronny Wijaya mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual lagi kepada PT Ciputa Surya sehingga Ronny Wijaya mengajukan gugatan terhadap Kauman sebagai penjual dan Notaris Tri Winarno sebagai pemegang protokol notaris Atang Suprayogi . Putusan tersebut dimenangkan oleh tergugat yaitu Kauman, karena jual beli yang dilakukan oleh Kauman kepada PT Ciputa Surya sah secara hukum. Dalam kasus ini notaris pemegang protokol sebagai tergugat III, padahal dia hanya sebagai Penerima Protokol Notaris Atang Suprayogi.

Contoh kasus yang kedua yaitu Putusan Mahkamah Agung 1476/K/Pdt/2020. Kasus ini berawal dari Karjono Kusoemo membeli dua bidang tanah kepada I Wayan Suaja, namun tanah tersebut masih dalam masa sewa dan sudah mau berahir. Transaksi jual beli tersebut dilakukan dihadapan Notaris Josef Sunar Wibisono. Setelah itu Karjono Kusoemo sebagai pembeli yang sudah melunasi transaksi tersebut melakukan balik nama atas kedua objek tersebut. Namun setelah dibalik nama kedua objek tanah tersebut belum bisa dikuasai oleh pembeli karena adanya permintaan pembatalan transaksi jual beli oleh penyewa tanah. Kenyataan yang terjadi, objek yang disewa tersebut sama dengan objek yang dibeli oleh Karjono Kusoemo. I Wayan Suaja sudah menjual lagi kedua tanah tersebut kepada Andyan Rahardja dan Gunawan Rahardja selaku penyewa tanah dihadapan notaris Amir Sjarifudin. Karjono Kusoemo merasa tertipu oleh I Wayan Suaja dan meminta uangnya dikembalikan namun I Wayan Suaja menolak. Sehingga Karjono Kuseomo mengajukan gugatan kepada I Wayan Suaja sebagai penjual dan Notaris I Gede Semeter sebagai pemegang

protokol notaris Amir Sjarifudin. Putusan tersebut dimenangkan oleh tergugat, dikarenakan jual beli yang dilakukan oleh I Wayan Suaja pada Andyan Rahardja dan Gunawan Rahardja sah secara hukum. Dalam kasus ini, notaris pemegang protokol sebagai Turut Tergugat, padahal dia hanya sebagai Penerima Protokol Notaris Amir Sjarifudin.

Berdasarkan dua contoh kasus Di atas, menarik untuk dilakukan penelitian yang berjudul **“Tanggung Gugat Pemegang Protokol Notaris Terkait Gugatan Pemalsuan Akta Otentik”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan tesis ini terdapat 3 permasalahan yang akan dibahas :

1. Apakah notaris penerima protokol tetap bertanggungjawab jika terdapat gugatan atas pemalsuan akta otentik oleh notaris pembuat akta?
2. Apakah alasan hukum putusan hakim terkait gugatan pemalsuan akta otentik oleh notaris pembuat akta sudah sesuai dengan Teori Pertanggungjawaban Hukum?
3. Bagaimana konsep pengaturan kedepan terkait batas tanggungjawab Notaris Pemegang Protokol apabila terjadi gugatan terkait pemalsuan akta otentik oleh notaris pembuat akta

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menemukan tanggungjawab pemegang protokol notaris jika terjadi gugatan atas pemalsuan akta otentik oleh notaris pembuat akta.
2. Menemukan alasan hukum putusan hakim terkait gugatan pemalsuan akta otentik oleh notaris pembuat akta sudah sesuai dengan Teori Pertanggungjawaban Hukum.

3. Menemukan konsep pengaturan kedepan terkait batas tanggungjawab Notaris Pemegang Protokol apabila terjadi gugatan terkait pemalsuan akta otentik oleh notaris pembuat akta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan mengenai tanggung gugat pemegang protokol notaris dalam kaitannya dengan gugatan pemalsuan akta otentik khususnya bagi pelajar dan masyarakat umum, serta wawasan mengenai perlindungan hukum yang diberikan pada pemegang protokol apabila terdapat gugatan akta otentik yang sudah dialihkan kepadanya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan penjelasan tentang tanggung gugat notaris pemegang protokol terkait gugatan pemalsuan akta otentik, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pemegang protokol notaris, khususnya dalam pengaturan peraturan undang-undang.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penulisan sebuah karya tentu haruslah menjaga orisinalitas karya terutama dalam karya akademik. Orisinalitas penelitian ditunjukkan dengan adanya perbedaan bidang kajian yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti terdahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari persamaan dalam pembahasan dan untuk menentukan apa yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

1. Muhamad Faisol Nasution, S.H Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2017, tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Pemberi dan Penerima Protokol Notaris Tterkait Protokol Notaris yang hilang atau rusak”.

2. Didalam penelitian ini ada 2 permasalahan : 1) Bagaimanakah perlindungan hukum pemberi protokol terkait protokol notaris rusak ataupun hilang sesudah berpindah kepada yang menerima protokol. 2) Bagaimana pertanggungjawaban penerima protokol terkait protokol notaris yang telah rusak ataupun hilang. Tipe penelitian yaitu yuridis normatif, fokus kajian hukum ini ialah untuk melihat bagaimanakah seharusnya tanggung jawab penerima dan pemberi protokol notaris apabila hilang ataupun rusak setelah protokol tersebut dialihkan.
3. Melita Trisnawati S.H, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2018, tesis berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal”. Didalam penelitian ini ada 2 rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana tanggung jawab dan kewajiban penerima protokol terkait protokol notaris yang diserahkan padanya. 2) Bagaimana perlindungan hukum kepada notaris yang menerima protokol apabila terdapat suatu pelanggaran terkait akta yang disimpan apabila notaris pemberi protokol tersebut sudah meninggal. Tipe penelitian yaitu yuridis normatif, fokus kajian hukum ini ialah untuk melihat bagaimana perlindungan yang diberikan pada penerima protokol jika terdapat pelanggaran akta pemberi protokol yang sudah meninggal.
4. Disca Triana Dewi S.H, Magister Kenotariatan Universitas Jember, 2020, tesis berjudul “Tanggung jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol”. Didalam penelitian ini ada 3 masalah yakni: 1) Bagaimanakah tanggung jawab notaris serta notaris pengganti terkait kerahasiaan dan keamanan protokol notaris 2) Bagaimanakah ketentuan terkait pemberian salinan protokol notaris pada para pihak yang memiliki kepentingan. 3) Bagaimanakah konstruksi hukum didalam menjaga serta menjamin keamanan serta rahasia protokol notaris dari notaris dan notaris pengganti. Tipe penelitian ini yaitu mengacu pada hukum normatif, fokus kajiannya yaitu untuk melihat

bagaimanakah pertanggungjawaban seorang notaris yang memegang protokol terkait rahasia akta jika terjadi perpindahan protokol.

No	Nama Peneliti, Tahun, Nama Instansi, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Muhamad Faisol Nasution, 2017, Universitas Sumatera Utara, Tanggung Jawab Pemberi dan Penerima Protokol Notaris Terkait Protokol Notaris yang hilang ataupun rusak	Yuridis Normatif	1. Pemberi Protokol harus memperoleh perlindungan hukum karena akta yang rusak ataupun hilang bukan lagi menjadi tanggungjawab pemberi melainkan tanggungjawab penerima protokol. Pemberi dimintai pertanggung jawaban apabila terjadi suatu masalah dalam isi akta yang pernah dibuat olehnya selama bertugas, bukan sesudah dia menyerahkan	Penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum dan tanggung jawab penerima protokol notaris terkait hilang atau rusaknya suatu protokol notaris

			<p>protokol notaris lalu hilang ataupun rusak ditangan pemegang protokol notaris.</p> <p>2. Tanggungjawab yang dapat dilakukan notaris pemegang protokol yang minuta aktanya hilang ataupun rusak dikarenakan notaris tersebut lalai, notaris bersangkutan tersebut akan dimintakan tanggungjawab yaitu membuat laporan pada polisi atas kerusakan dan kehilangan, laporan tersebut dikirimkan pada Menhumham RI.</p>	
--	--	--	---	--

2.	Melita Trisnawati, 2018, Universitas Diponegoro Semarang, Perlindungan Hukum Notaris Penerima Protokol jika Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal	Yuridis Normatif	<p>1. Notaris penerima protokol mempunyai kewajiban yaitu menyimpan protokol notaris dan memelihara protokol notaris dengan baik, aman dan tersusun rapi didalam suatu tempat penyimpanan</p> <p>2 Apabila terjadi suatu masalah dengan para pihak yang berhubungan dengan akta atau bagian dari protokol yang terdapat didalam penyimpanan, notaris penerima protokol akan tetap memenuhi</p>	<p>Penelitian ini terfokus pada tanggung jawab, kewajiban dan perlindungan kepada notaris yang menerima protokol apabila terdapat kesalahan terkait akta yang disimpan apabila notaris pemberi protokol sudah meninggal.</p>
----	---	------------------	--	--

			<p>panggilan dari kepolisian atau pengadilan sesuai dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris</p> <p>3 Ikatan Notaris Indonesia (INI) memberikan perlindungan hukum kepada Notaris untuk kepentingan proses penyidikan, peradilan, tentunya menunggu persetujuan MKN</p>	
3.	Disca Triana Dewi, 2020, Universitas Jember, Tanggung jawab Notaris Pemegang Protokol terkait kerahasiaan	Yuridis Normatif	1. Tanggung jawab notaris baik pejabat sementara maupun notaris pengganti sebagai pejabat umum	Penelitian ini terfokus pada tanggung jawab notaris pengganti terkait kerahasiaan protokol notaris, dan

	<p>isi Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol</p>		<p>bertanggung jawab terkait akta yang dibuat nya yaitu perdata, pidana, serta administrasi terkait akta yang dibuat. Notaris yang menerima protokol memiliki tanggungjawab menjaga protokol notaris yang dipindahkan padanya. Dia memiliki wewenang untuk memberikan Grosse akta, salinan akta ataupun kutipan akta.</p> <p>2. Pemberian salinan protokol notaris pada para pihak yang memiliki kepentingan belum</p>	<p>meneliti ketentuan peminjaman salinan protokol notaris kepada pihak yang mempunyai kepentingan serta mengetahui konstruksi hukum dalam menjamin dan menjaga kerahasiaan protokol notaris dari notaris dan notaris pengganti.</p>
--	--	--	--	---

			<p>ditentukan dengan tegas dan jelas baik dalam UUJN ataupun Kode Etik Notaris</p> <p>3. Didalam menjaga kerahasiaan dan keamanan suatu protokol notaris apabila terdapat peralihan protokol adalah dengan kontruksi hukum, yaitu peraturan undang-undang yang menjelaskan aturan terkait kearsipanProtokol notaris sebagaiarsip Negara.</p>	
--	--	--	--	--

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

Dari ketiga penelitian sebagaimana dijelaskan terdapat perbedaan yang akan dijelaskan didalam penelitian ini, yang dijadikan fokus untuk dibahas adalah tanggung gugat pemegang protokol notaris terkait gugatan pemalsuan akta otentik. Nantinya dalam penelitian ini akan membahas secara spesifik mengenai bagaimana tanggungjawab pemegang protokol notaris yang baru ketika terjadi suatu gugatan perdata pada akta otentik yang telah diserahkan kepadanya, menelaah alasan hukum

putusan hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 3501/K/Pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Agung 1476/K/Pdt/2020 apakah sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum, dan menemukan konsep pengaturan kedepan terkait batas tanggungjawab Notaris Pemegang Protokol apabila terjadi gugatan terkait pemalsuan akta otentik oleh notaris pembuat akta

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu cara seseorang melakukan penelitian dalam kegiatan mencatat, mencari, merumuskan, menganalisa sampai dengan menyusun hasil penelitian berdasarkan fakta dan gejala ilmiah. Penelitian hukum dilakukan guna menemukan solusi terkait masalah yang sedang berlangsung. Hasil yang dicapai adalah memberi jawaban atas apa yang seharusnya menjadi persoalan yang diangkat.⁶

1.6.1 Tipe Penelitian

Tesis ini ditulis dengan menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu upaya untuk menemukan kebenaran koherensi, yang meliputi mencari aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, menentukan ada tidaknya standar berbasis hukum yang berisi perintah atau larangan dan menentukan bagaimana perbuatan seseorang dapat dikatakan telah memenuhi norma-norma hukum (bukan sekedar kaidah hukum) atau prinsip hukum.⁷ Penelitian secara yuridis normatif adalah jenis penelitian dimana hukum dikonsepsikan dan sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai norma umum untuk dijadikan sebagai tolak ukur bagi manusia untuk berperilaku dengan cara yang dianggap baik dalam masyarakat.⁸ Di mana tesis ini berkaitan dengan norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menyangkut tentang tanggung

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum:EdisiRevisi*, (Jakarta : Kencana, 2022), h.83

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, PrenadaMedia Group, Jakarta, h. 47

⁸ Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 18

gugat pemegang protokol notaris terkait gugatan pemalsuan akta otentik. Di dalam UUJN, tidak ada pengaturan khusus mengenai hal ini

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian ini ada beberapa macam pendekatan, dengan pendekatan ini penelitian akan memperoleh informasi dari segala arah terkait permasalahan yang sedang dicari jawabannya.⁹ Terdapat 3 macam pendekatan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual(*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Berikut penjelasan dari tiga pendekatan tersebut yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini membahas semua undang-undang serta peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditengahkan.¹⁰ Teknik ini akan digunakan untuk menguji kesesuaian suatu peraturan dengan peraturan yang berbeda untuk mendapatkan bukti yang memadai. Peraturan perundang-undangan digunakan dalam pendekatan undang-undang yaitu *beschikking*/keputusan adalah hukum yang digunakan yaitu putusan yang nyata dan tepat. Jenis penelitian ini dapat mengkaji secara komprehensif mengenai tanggung gugat pemegang protokol notaris terkait gugatan pemalsuan akta otentik.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dimulai dari sudut pandang serta peraturan yang dibuat dalam Ilmu hukum. Pemahaman terkait doktrin tersebut menjadi dasar bagi peneliti didalam membuat argumentasi hukum guna menyelesaikan isu yang diteliti.¹¹ Pendekatan konseptual harus mengacu kepada prinsip hukum dalam penerapannya dan dapat ditemui melalui pandangan ahli hukum atau doktrin

⁹ *Ibid*,h.133

¹⁰ Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi.*Op.cit*.h. 110

¹¹DyahOchtorinaSusanti,A'anefendi,2014,*PenelitianHukum(LegalResearch)*,(Jakarta:SinarGrafika).Hlm.119

hukum.¹²Dari pandangan keyakinan, pendekatan ini merupakan pengembangan konsep keilmuan hukum, hal ini berusaha untuk mengidentifikasi ide-ide yang dapat mengarah pada pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang tepat dan dapat digunakan untuk mengembangkan penalaran hukum untuk menyelesaikan tantangan hukum yang sedang terjadi.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Merupakan metode didalam melakukan studi pada permasalahan yang menyangkut masalah hukum yang telah diputuskan menjadi suatu keputusan hukum yang tetap oleh pengadilan.¹³ Metode ini bertujuan untuk mengetahui sebenarnya aturan undang-undang itu diterapkan dalam praktik. Tujuan dari pendekatan kasus adalah untuk menemukan asas atau norma hukum yang dapat diterapkan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tesis ini yang telah diputus oleh hakim atau lembaga lain yang berwenang memutus perkara.

1.6.3 Sumber bahan Hukum

Dalam studi hukum, dokumen sangat penting, karena dipergunakan untuk menjawab pertanyaan hukum dan membuat rekomendasi cara tentang apa yang harus dilakukan. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam kajian yuridis normatif dikumpulkan melalui pencarian bahan-bahan hukum, melakukan studi literature terkait bahan hukum primer, sekunder, tersier.¹⁴

a. Bahan Hukum Primer

Berbagai macam aturan undang-undang dan kepustakaan hukum bisa ditemukan istilah lain untuk menyebutkan istilah peraturan perundang-undangan.¹⁵ Berikut bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

¹²*Ibid*, hlm. 9

¹³*Ibid*, hlm. 134

¹⁴Johny Ibrahim, *Opcit*, h. 11

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti,A'an efendi,*Penelitian Hukum*, (Jakarta;SinarnGrafika, 2014) h.53

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3501/K/Pdt/2018
7. Putusan Mahkamah Agung 1476/K/Pdt/2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari karya hukum serta tidak diklasifikasikan sebagai dokumen resmi. Buku, kamus hukum, dan majalah hukum adalah contoh sumber daya hukum dan publikasi hukum mencakup hal-hal seperti penilaian yudisial dan opini tentangnya.¹⁶ Berbagai tulisan tentang hukum, tesis hukum, dan jurnal hukum merupakan salah satu sumber sekunder sebagai bahan hukum untuk penelitian tesis ini. Semuanya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas peneliti

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan ini tidak berkaitan dengan kajian hukum tetapi tetap relevan dengan topik hukum yang sedang dibahas. Bahan hukum tersier adalah bahan yang bisa memberi petunjuk terkait bahan hukum sekunder dan primer seperti internet, kamus, maupun ensiklopedia.¹⁷

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan penelitian normatif yakni upaya untuk memperoleh kebenaran koherensi, yang meliputi mencari

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h.196

¹⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2008). h.296.

peraturan hukum yang sesuai dengan aturan hukum, menentukan ada tidaknya standar berbasis hukum yang berisi perintah atau larangan dan menentukan bagaimana perbuatan seseorang dapat dikatakan telah memenuhi aturan hukum (bukan sekedar kaidah hukum) ataupun prinsip hukum.¹⁸ Penelitian secara yuridis normative yaitu jenis penelitian dimana hukum dirancang dan sebagaimana tertulis dalam peraturanperundang-undangan (*law in books*) atau sebagai norma umum untuk dijadikan sebagai tolak ukur bagimanasia untuk berperilaku dengan cara yang dianggapbaik dalam masyarakat.¹⁹ Dimana tesis ini berkaitan dengan norma-norma yang ada didalam peraturan UUJN, maka penelitian tersebut berdasar kepada bahan hukum primer,sekunder dan Tersier.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam menemukan jawaban atas suatu permasalahan dapat menggunakan salah satu cara yaitu dengan analisis bahan hukum penelitian. Masalah pokok yang muncul dari fakta hukum dapat ditemukan pada proses tersebut. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif mempunyai tujuan mendapatkan gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya. Terdapat beberapa langkah langkah untuk menemukan masalah antara lain :²⁰

1. Menentukan permasalahan hukum dengan cara mengenali fakta hukum dan menghilangkan unsur-unsur yang tidak berhubungan.
2. Mengumpulkan bahan hukum dan bahan non hukum yang dianggap memiliki hubungan keterkaitan.
3. Berdasarkan bahan hukum yang ditemukan, melakukan kajian terhadap masalah hukum

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (EdisiRevisi)*, (Jakarta:Prenada Media Group 2016) h.47

¹⁹Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012) h. 18

²⁰ *Ibid*,h.251

4. Gunakan argumen untuk mendapatkan kesimpulan untuk menyelesaikan masalah hukum.
5. Dalam kesimpulan, berikan aturan atau keharusan yang ditetapkan melalui argumentasi.

Dalam mengkaji tujuan, nilai keadilan, konsepsi hukum, serta peraturan hukum, prosedur yang dijalankan didalam menilai penelitian tesis ini sesuai dengan karakteristik ilmu hukum. Berdasar pada penjelasan tersebut, untuk mencerna bahan hukum caranya adalah dengan mengembangkan kesimpulan tentang masalah yang dihadapi, mulai dari masalah yang umum hingga yang lebih khusus.

BAB 2

KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL

2.1 Teori Pertanggungjawaban Hukum

Tanggungjawab hukum dapat berarti secara luas yaitu kewajiban untuk melakukan sesuatu dan sersikap sesuai cara yang sudah ditentukan dan tidak melanggar aturan yang ada. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud tanggungjawab yaitu kewajiban untuk menanggung segalanya jika terjadi sesuatu dapat dituntut, disalahkan dan diperkarakan.²¹ Didalam kamus hukum, tanggungjawab merupakan satu keharusan seorang untuk melakukan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²² Menurut Abdul Ghofur notaris mrmpunyai empat tanggung jawab mengenai kebenaran materiil akta yang ditandatanganinya yaitu tanggungjawab secara pidana, perdata, UUJN, dan Kode Etik. Hans Kelsen juga mempunyai pendapat bahwa seseorang secara hukum memiliki tanggung jawab atas perbuatan tertentu ataupun bertanggung jawab atas suatu hukuman apabila perbuatan itu melawan hukum. Selanjutnya Hans Kelsen juga menjelaskan taggungjawab terbagi menjadi:²³

1. Tanggungjawab individu adalah seseorang individu tanggungjawab terkait kesalahan yang dilakukannya sendiri;
2. Tanggungjawab kolektif adalah seseorang individu tanggungjawab terkait kesalahan yang dilakukan oleh orang lain;
3. Tanggungjawab berdasar kesalahan mempunyai arti seseorang individu memiliki tanggungjawab terkait kesalahan yang telah dilakukan dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan yang mengakibatkan kerugian.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/tanggung_jawab, Diakses pada tanggal 10 Januari 2024

²² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia,2005) h.26.

²³ Hans Kelsen. Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (BEE. Jakarta: Media Indonesia,2007) h.81

4. Tanggungjawab mutlak memiliki arti seseorang individu memiliki tanggung jawab terkait kesalahan yang dilakukan dikarenakan tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Ada 2 golongan mengenai pertanggungjawaban terhadap perbuatan pelanggaran hukum yang dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

a. Tanggung jawab langsung

Melalui intepretasi luas oleh Arest Lindebaun vs Cohen, melalui pasal 1365 KUHPerduta, terdapat beberapa hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan penuntutan maupun pengenaan sanksi serta hukuman, saat ini dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Umum memberi pengertian bahwa setiap orang yang melanggar hukum wajib mengganti rugi yang timbul karena kesalahannya.

b. Tanggung jawab tidak langsung

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1367 KUH Perdata, subyek hukum bertamemiliki tanggung jawab bukan saja atas perbuatan melawan hukumnya sendiri, melainkan juga terhadap perbuatan melanggar hukum subyek hukum lain yang menjadi tanggungan atau barang yang dikuasainya. Timbulnya pertanggungjawaban akibat terjadinyaperbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dapat dialihkan pada pihak lain maupun kepada Negara, hal ini ditentukan melalui siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Pada Pasal 65 UUJN dijelaskan bahwasannya notaris harus bisa mempertanggungjawabkan semua akta yang sudah dibuatnya, meskipun akta tersebut sudah diberikan kepada notaris pemegang protokol. Pedoman tersebut menjelaskan secara otoritatif notaris memiliki tanggungjawab mengenai sah tidaknya akta yang telah dibuat, dengan asumsi di kemudian hari terjadi cacat hukum, maka akta akan hilang keabsahannya dan merugikan pihak yang mempunyai hubungan baik, akan

menimbulkan kerugian hukum. Jika seorang notaris merugikan pihak lain maka bisa dituntut ganti rugi, biaya dan denda.

2.2 Teori Kewenangan

Wewenang dan kewenangan mempunyai arti sama didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yakni hak dan kekuasaan dalam melaksanakan sesuatu. Prajudi Atmosudirjo mengemukakan kewenangan yaitu kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif ataupun Kekuasaan Administratif ataupun Eksekutif.²⁴ Setidaknya ada tiga komponen yang diperlukan dalam penerapan wewenang yakni pengaruh, dasar hukum, serta kepatuhan terhadap hukum. Pengaruh memiliki arti kewenangan digunakan untuk memberikan kendali terhadap perilaku seseorang sebagai seorang subyek hukum.

Asal mula teori kewenangan yaitu terjemahan bahasa Inggris *authorityoftheory*, istilah yang dipakai didalam bahasa Belanda *Theorievanhetgezag*, sedang didalam bahasa Jerman, yaitu *theoriederautorität*. Sebelum dijabarkan arti teori kewenangan, berikut dijelaskan konsep teoritis terkait kewenangan. H.D. Stouth, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah : “Keseluruhan aturan- aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.²⁵

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN dimaknai notaris merupakan pejabat publik yang mempunyai wewenang membuat akta otentik serta wewenang lain. Kewenangan dan kewajiban seorang notaris diatur didalam UUJN. Hal ini berarti seorang Notaris sebagai pejabat publik memiliki tugas dan kewenangan didalam pembuatan akta otentik dan kewenangan lain dan diatur oleh UUJN.²⁶ Pada Pasal 64 ayat (2) UUJN juga dijelaskan kewajiban dari notaris pemegang protokol yaitu

²⁴ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) h.78

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h.110

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 13-14.

memberikan Grosse Akta, Salinan Akta, dan kutipan Akta, serta mempunyai kewajiban menyimpan protokol secara baik. Apabila terdapat suatu masalah terkait akta tersebut, maka tanggungjawab tetap kepada notaris pertama pemberi protokol dan bukan penerima protokol notaris.

2.3 Teori Perlindungan Hukum

Suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat dapat bermanfaat dalam upaya integrasi dan koordinasi kepentingan para pihak yang seringkali dapat berbeda pendapat antara yang lain. Dengan adanya pengaturan hukum maka dapat meminimalisir benturan kepentingan yang dapat terjadi diantara para pihak. Hukum memiliki berbagai segi dan dimensi sehingga tidak ada yang dapat merumuskan definisi dari hukum secara sempurna.

Hukum alam atau teori aliran hukum alam, merupakan sumber filsafat perlindungan hukum. Adanya peraturan hukum dan ketentuan hukum yang dibuat oleh masyarakat memberikan perlindungan hukum yang awalnya merupakan kesepakatan yang dibuat untuk mengembangkan pengaturan dalam hubungan antara anggota masyarakat. Menurut pendapat Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan ataupun sebuah usaha dalam memberikan perlindungan pada masyarakat dari perbuatan semena-mena yang dapat dilakukan oleh seorang penguasa dan dapat berperilaku tidak sesuai peraturan hukum yang sudah ada.²⁷ Menurut Phillipus M. Hadjon terdapat 2 jenis perlindungan hukum diantaranya:²⁸

1. Perlindungan Hukum Preventif (Hukum Tindakan Pencegahan)

Perlindungan ini menghindari terjadinya pelanggaran sejak awal. Hal ini dituangkan didalam peraturan dan undang-undang untuk menghindari pelanggaran serta memberi sinyal ataupun isyarat dan batasan saat melakukan suatu aktivitas.

²⁷Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, (Surakarta, 2004) h. 3.

²⁸ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h.29

2. Perlindungan Hukum Represif

Jika ada perbedaan pendapat atau pelanggaran, perlindungan hukum represif dapat diartikan sebagai garis pertahanan terakhir berupa denda, penjara, dan bentuk hukuman lainnya berupa sanksi tambahan yang akan dikenakan pada subyek hukum. Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri ketidaksepakatan dalam sebuah sengketa

Notaris yang menerima protokol tersebut harus mendapat perlindungan hukum sesuai dengan kewenangan yang diterima oleh Notaris. Notaris yang menerima protokol dan mendapat panggilan penyidik, penuntut umum, atau hakim agar datang didalam masalah perdata diharuskan mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), karena MKN adalah lembaga yang dapat melindungi untuk notaris, jika terdapat kecurigaan notaris melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam membuat akta. Oleh karena itu, akan lebih menjamin jika semua pemanggilan, penahanan, pemeriksaan itu dilakukan sesudah terdapat izin dari organisasi profesi dahulu. Sehingga terciptalah suatu kepastian hukum semua orang berdasarkan asas percaya dan dijadikan dasar kewenangan notaris.

Keberadaan perlindungan hukum diyakini akan membawa ketertiban dan keharmonisan dunia, sehingga umat manusia dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia. Upaya untuk memastikan bahwa subjek hukum dilindungi oleh aturan perundang-undangan yang berlaku sudah menjadi suatu keharusan dilakukan dengan sanksi. Pada dasarnya, setiap definisi yang telah diusulkan para ahli mengenai perlindungan hukum adalah sama, dimana dalam hal ini menciptakan suatu batasan yang hampir bersamaan, dengan kata lain, hukum mengandung norma yang mengatur perilaku manusia.²⁹ Peraturan yang bersifat memaksa (*coercive*) mengatur mengenai bagaimanaseseorang bertindak dalam masyarakat, yang dibuat oleh badan atau lembaga yang sah diwajibkan secara hukum, dan pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum.

²⁹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan area University Press, 2012) h.5

2.4 Teori Kepastian Hukum

Undang-undang dibuat salah satu bertujuan memberikan kejelasan hukum, dan merupakan bagian dari perjuangan untuk keadilan. Penegakan hukum dilakukan tanpa memandang siapa subjek hukum yang melakukan pelanggaran sebagai cara praktis untuk menciptakan kepastian hukum. Seseorang dapat mengkuantifikasi dan meramalkan apa yang akan dialaminya jika ia bertindak atau menjadi korban kegiatan hukum tertentu dengan menggunakan gagasan kepastian hukum. Untuk melaksanakan asas persamaan di depan hukum tanpa prasangka, diperlukan kepastian hukum.³⁰

Kepastian hukum memberi kepastian bahwa seorang berperilaku sesuai persyaratan hukum yang ada, namun apabila tidak ada kepastian hukum seseorang akan kehilangan ketentuan baku didalam perilakunya. Hal ini menjadikan kepastian hukum sangat berhubungan erat dengan tata kehidupan masyarakat, baik dari segi undang-undang maupun putusan hakim, keberadaan kepastian hukum pada hakikatnya bersifat normatif. Kepastian hukum mengacu kepada pembentukan tatanan hidup yang jelas, teratur, konsisten, logis dan tidak terpengaruh keadaan subjektif dari hidup masyarakat.³¹ Kepastian adalah tujuan hukum disamping keadilan serta kemanfaatan.

Menurut Gustav Radbruch terdapat 4 hal yang mendasari suatu kepastian hukum. Pertama, hukum itu positif yaitu aturan undang-undang. Kedua, hukum itu berdasar pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwasannya kenyataan harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah di ubah.³²

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.. 277

³¹ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

³² Amru Hanifa Mukti, 2021, *Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum oleh Indonesia pada Dumping yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam*, Jurnalius Constituendum Volume 6, h.339

Kepastian hukum berdasar kepada peraturan yang dapat menjamin hak dan kewajiban semua penduduk. Kepastian hukum adalah peraturan yang dibuat serta dilaksanakan dengan pasti sebab peraturannya logis dan jelas.³³ Kepastian hukum pada umumnya akan meninjau atau memandang suatu peraturan sebagai sesuatu yang mandiri, bebas, mengingat bagi para pengikutnya. Pada aliran ini, dapat diketahui bahwa tujuan hukum hanyalah sekedar menciptakan kepastian hukum.

Kepastian hukum terwujud didalam undang-undang, dan melahirkan norma-norma hukum memiliki sifat umum. Sifat tersebut dari peraturan hukum memberi bukti bahwa hukum bukan hanya mempunyai tujuan menciptakan keadilan dan kemanfaatan, akan tetapi untuk menciptakan kepastian.³⁴ Tanggungjawab notaris pemegang protokol terhadap akta yang sudah diserahkan kepadanya belum diatur secara rinci didalam UUJN. Oleh sebab itu, digunakan teori kepastian hukum supaya memperoleh suatu kepastian hukum yang jelas.

2.5 Notaris

Notaris berawal dari "notarius" , nama itu diberikan pada orang Romawi yang bertugas melakukan pekerjaan menulis di massa itu.³⁵ Notaris digambarkan menjalankan fungsi sosial, bertanggungjawab, mempunyai moral, integritas yang baik, menjunjung tinggi martabat dan keluhuran jabatan yang dia miliki. Notaris merupakan pejabat publik, mempunyai wewenang mengautentikasi akta dan kewenangan perundang-undangan yang lain. Secara luas notaris yaitu seseorang yang memperoleh kekuasaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam

³³ Aprilia Putri Suhardini dan Sukarmi. 2018, "*Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik*", Volume 5 Nomor 1, Jurnal Hukum, h. 12

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta, Gunung Agung, 2002) h. 82-83.

³⁵ Notodisoerjo, Soegondo R, *Hukum Notarial Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta:Rajawali,2002), h.13

mengesahkan serta menyaksikan berbagai macam surat perjanjian, akta, surat wasiat, dan sebagainya.³⁶ Dalam pasal 1 ayat (1) UUJN dijelaskan pengertian Notaris, yaitu :

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau Berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJN, diterangkan notaris merupakan pejabat publik, mempunyai wewenang didalam pembuatan akta otentik, yang ditentukan oleh Undang-undang.³⁷ Notaris di Indonesia terhimpun dalam perkumpulan yaitu I.N.I (Ikatan Notaris Indonesia). I.N.I adalah perkumpulan notaris yang sah dan memiliki badan hukum sesuai dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06. Sebagai organisasi perkumpulan notaris, I.N.I menaungi kegiatan praktik notaris-notaris di Indonesia.

Salah satu tugas dari notaris yaitu mengkonstantir hubungan hukum para pihak kedalam bentuk tertulis dengan format tertentu, yang merupakan suatu akta otentik, notaris adalah yang membuat dokumen yang kuat didalam suatu proses hukum. oleh sebab itu, Notaris berada pada kedudukan yang dapat dipercaya, maka ia harus berperilaku baik baik dalam tugas maupun kehidupan sehari-hari. Notaris harus bisa menjaga harkat dan martabatnya. Notaris didalam melaksanakan tugas serta jabatan sudah pasti didalamnya juga melekat suatu tanggungjawab yang berhubungan dengan suatu alat bukti yang bisa menentukan kewajiban dan hak seorang dengan sangat jelas. Didalam menjalankan tugasnya seorang notaris dituntut profesional dan dilandasi dengan kepribadian luhur serta selalu melakukan tugasnya berdasar pada undang-undang yang ada.

Sebagai pejabat publik, notaris hendaknya bersikap peka, tanggap, mempunyai penalaran yang tajam dan dapat memberi penilaian yang sesuai terhadap setiap kekhasan sah dan kekhasan sosial yang timbul, dapat mendorong sikap berani

³⁶ Departemen Pendidikan, Kmsus Besar Bahasa Indonesia

³⁷ Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim. “*Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*”, 2017, Vol 4 No. 4, Jurnal Akta. h.8

didalam pengambilan suatu tindakan. Ketabahan yang dimaksud adalah keberanian mengambil pilihan yang terbaik berdasarkan materi peraturan dan pedoman melalui kegiatan yang dilakukan dan dengan tegas menolak kegiatan yang bertentangan dengan peraturan, etika, dan moral.³⁸

2.5.1 Notaris Pemegang Protokol

Didalam UUJN Pasal 1 ayat 13 sudah diatur terkait Protokol Notaris. Tugas dari seorang Notaris yaitu menyimpan suatu Protokol yang merupakan kumpulan surat-surat arsip negara yang seharusnya dipelihara serta disimpan oleh Notaris. Protokol Notaris memuat segala surat negara dan wajib tersimpan, dijaga oleh Notaris terdiri dari minuta yang sudah dijilid, repertorium, daftar pengesahan surat bawah tangan, daftar akta protes. Data dan naskah para pihak yang perlu disimpan atau diarsipkan dapat dicantumkan dalam dokumen negara pada awal dan akhir. Menurut Daserno dan Kyanaston arsip merupakan laporan yang mempunyai nilai otentik atau sah di semua media dan oleh karena itu harus disimpan selamanya.³⁹

Notaris juga diwajibkan oleh UUJN untuk menyampaikan Protokol Notaris. Pasal 62 UUJN mengatur tentang alasan-alasan diserahkannya Protokol Notaris, dan Pasal 63 UUJN mengatur lebih lanjut tentang tata cara penyerahan Protokol Notaris. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN, Protokol Notaris harus diserahkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan mencatat berita acara serah terima yang harus disahkan oleh pihak yang menyerahkan dan menerima Protokol Notaris.⁴⁰

Notaris pemegang protokol merupakan pilihan MPD sebagai penerima protokol notaris sebelumnya yang sudah meninggal, berakhir masa jabatan, permintaannya sendiri, serta tidak bisa secara rohani ataupun jasmani, dan merangkap

³⁸ Setiawan, Wawan, “*Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*”, 2004, Media Notariat, Vol.5, No.2, h.25

³⁹ Badri Munir Sukoco, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h 82.

⁴⁰ *Ibid*, h. 85

jabatan. Pasal 9 UUJN yang menyatakan bahwa seorang Notaris akan berhenti dari jabatan untuk sementara waktu dikarenakan:⁴¹

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. berada di bawah pengampuan.
- c. melakukan perbuatan tercela.
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Notaris bisa dihentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri jika melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan jabatan Notaris, hal ini tertuang dalam Pasal 12 huruf c UUJN. Oleh karena akta yang disimpan oleh notaris pemegang protokol merupakan bukti sah bagi ahli waris ataupun para pihak terkait segala sesuatu yang terdapat didalam akta tersebut, maka peranan notaris pemegang protokol sangatlah penting. Prinsip kehati-hatian harus tetap dipegang oleh Notaris pemegang protokol didalam penyimpanan protokol yang diberikan padanya. Salah satu tanggungjawab dari notaris pemegang protokol yaitu menjaga protokol tersebut dengan baik, terkait isi akta yang dibuat Notaris sebelumnya. Jadi apabila suatu hari terjadi sesuatu dengan akta tersebut tanggungjawab akan tetap kembali kepada pejabat pembuat akta sebelumnya.

2.5.2 Tugas Pokok dan Kewenangan Notaris

a. Tugas Notaris

Tugas dari notaris yakni membuat akta otentik. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN juga dimaknai bahwa tugas dari notaris adalah memberikan jaminan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hukum notaris, yang menjadi tugas serta tanggungjawab notaris salah satunya yaitu memenuhi apa yang diinginkan pihak-pihak melalui suatu akta

⁴¹ Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris

otentik dan mematuhi peraturan yang berlaku. Tugas utama notaris yaitu membuat akta otentik baik yang ditentukan undang-undang ataupun keinginan seorang tertentu serta badan hukum yang memerlukan bantuannya.⁴² Pada bidang administrasi notaris wajib memelihara dan menyimpan segala dokumen, kumpulan akta serta berbagai dokumen lain. Kode Etik Notaris Pasal 3 juga menjelaskan Kewajiban Notaris juga dijelaskan seperti dibawah :⁴³

1. Mempunyai moral dan pribadi yang baik sebagai pejabat umum.
2. Tidak hanya menghormati, tetapi juga diwajibkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
3. Selain wajib menjaga, seorang Notaris juga wajib membela kehormatan Perkumpulan.
4. Seorang Notaris diwajibkan untuk memiliki perilaku yang jujur, sifat yang mandiri, tidak berpihak dan amanah, seksama, penuh dengan rasa tanggung jawab.
5. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian atas profesi yang dimilikinya tidak terbatas hanya pada ilmu hukum dan kenotariatan.

b. Kewenangan Notaris

Wewenang adalah perbuatan hukum yang diberikan dan diatur berdasar aturan undang-undang yang ada terhadap suatu jabatan serta mengelola kedudukannya. Kewenangan notaris merupakan atribusi yang diberikan dan dibuat berdasarkan UUJN. Harus ada dasar hukum bagi setiap kewenangan, Apabila seseorang melakukan tindakan melampaui kekuasaan, maka dikatakan perbuatan melawan hukum.

Wewenang notaris sudah dijelaskan didalam UUJN Pasal 15 (1) sampai dengan (3) yaitu meliputi kewenangan umum, khusus, dan kewenangan lainnya. Wewenang umum notaris secara menyeluruh adalah membuat akta-akta, perbuatan-

⁴² Supriadi, "Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h.37

⁴³ Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

perbuatan mengenai segala pembuatan akta, mengenai perjanjian, perbuatan dan pengaturan yang ditentukan peraturan hukum yang dibuat pihak yang bersangkutan. Merumuskan apa yang diinginkan para pihak dan dijabarkan didalam akta otentik, serta menaati peraturan yang berlaku merupakan tugas notaris. Mengatur tentang perbuatan hukum tertentu, yakni pengesahan tanda tangan, menentukan kepastian tanggalsurat bawah tangan dan mendaftarkan pas buku kusus, membukukan surat dibawah tangan dan mendaftarkannya didalam buku kusus merupakan kewenangan kusus notaris.

Kewenangan tersebut meliputi beberapa hal yaitu membuat salinan surat dibawah tangan asli yang isinya dituliskan didalam surat yang bersangkutan, serta mengesahkan pencocokkan fotocopy bersama surat aslinya. Kewenangan Notaris akan ditentukan kemudian yaitu notaris mempunyai Notaris memiliki wewenang lain yang akan diselesaikan berdasar undang-undang yang berlaku. Seorang Notaris yang melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dan diluar kewenangannya, pihak tersebut bisa mencari keadilan secara perdata ke Pengadilan Negeri setempat. Jadi akta itu tidak dapat mengikat secara sah.

Dalam Pasal 1868 KUHPperdata, stempel otetisitas diberikan pada suatu akta notaris apabila akta tersebut memenuhi syarat:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.⁴⁴

Kewenangan umum di sini yaitu kewenangan yang dinyatakan dengan peraturan untuk memiliki kedudukan membuat akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil.

⁴⁴ Pasal 1868 KUHPperdata

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu:⁴⁵

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu

Suatu akta tidak memiliki kedudukan dengan akta yang sah, mungkin mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan jika salah satu syarat kedudukan pejabat yang sah itu tidak terpenuhi. Notaris adalah pejabat umum, menurut kewenangannya memiliki wewenang mengautentikasi akta, menjalankan wewenang lain seperti menyimpan Minuta Akta dan di catat dalam Buku Daftar Akta untuk di simpan sebagai Protokol Notaris. Oleh karena itu selain kewenangan membuat Akta, Notaris berwenang pula menyimpan dan memelihara seluruh Produk Hukum yang sudah dibuat hingga waktu jabatannya berakhir.

2.6 Akta otentik

2.6.1 Pengertian Akta Otentik

Akta adalah surat persetujuan yang dibuat dengan mufakat dan sukarela tanpa ada paksaan serta mengikat pihak-pihaknya.⁴⁶ Dalam Pasal 1313 KUHPerdara juga dijelaskan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Akta atau perjanjian yang bersifat umum itu ada dua macam, yaitu: akta otentik dan akta di bawah tangan.

Demi menciptakan suatu kepastian hukum, maka dalam sistem hukum di Indonesia suatu akta harus dibuat dalam bentuk Akta Otentik, seperti akta notariil yakni akta yang dibuat dihadapan notaris. Sesuai KUH Perdata Pasal 1868 dan UUJN Pasal 1 Ayat 7 yang menyatakan:

⁴⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Opcit.*, hal. 49 - 50

⁴⁶ A. A Andi Prajitno, *Akta Otentik Notaris*, Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2018, h.1

KUHPerdata Pasal 1868;

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”

UUJN Pasal 1 ayat 7;

“Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”

Akta Notaris adalah suatu akta yang dibuat notaris atas permohonan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Akta tersebut dijabarkan dalam tulisan yang isinya apa yang diinginkan para pihak dengan bentuk dan format yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akta Notaris adalah bukti tertulis sempurna (*volledijg bewijs*) seperti tertuang didalam UUJN, pembuktian ini dibuat untuk menjamin dan memperoleh kepastian hukum secara mutlak berkenaan dengan keyakinan mengenai tanggal, bulan, tahun, waktu, isi akta, tanda tangan serta dimana akta itu dibuat. Akta notaris adalah akta yang berhubungan dengan perbuatan dibidang Hukum Keperdataan, yang merupakan pelaksanaan isi dari aturan undang-undang dari .⁴⁷

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya ditulis KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek yang disempurnakan dengan falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia*)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*)
Melingkupi perjanjian sehubungan perdagangan baik mengenai subyek, obyek, tata cara pelaksanaan maupun bentuk perbuatan hukumnya.

Sebagaimana tertuang dalam KUHPerdata maupun KUHD, Akta tersebut adalah bentuk keterikatan yang mencerminkan penataan aturan hubungan hukum, perbuatan hukum ataupun akibat hukum didalam hukum keperdataan.

⁴⁷ A. A Andi Prajitno, Akta Otentik Notaris, Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2018, h.5

2.6.2 Pemalsuan Akta Otentik

Pemalsuan surat berarti perubahan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai hak atas surat tersebut sehingga isi surat itu berbeda seluruhnya atau sebagian dengan isi surat aslinya. Menurut Adam Chazawi, memalsukan surat merupakan kejahatan yang didalamnya terkandung unsur keadaan tidak benar terhadap suatu objek, terlihat benar dari luar padahal sebenarnya tidak.⁴⁸ Pemalsuan surat ialah perbuatan merubah apapun oleh seseorang yang tidak mempunyai hak atas surat yang mengakibatkan semua ataupun sebagian dari isinya tidak sama dengan isinya semula.⁴⁹ Pemalsuan akta bisa dilakukan oleh seorang notaris ataupun para pihak. Hal ini termasuk perbuatan melanggar hukum yaitu perbuatan yang membuat orang lain mengalami kerugian, hal ini tertuang pada Pasal 1365 KUH Perdata. Bentuk tanggungjawab pada Pasal 1365 KUHPerdato yaitu tanggungjawab yang berdasar pada kesalahan.

Didalam Pasal 1365 KUHPerdato dijelaskan bahwa perbuatan yang dengan sengaja ataupun tidak dilakukan, mempunyai akibat hukum sama dan pelaku harus bertanggungjawab mengganti kerugian dari pelanggaran tersebut. Notaris yang memalsukan akta bisa dituntut ganti rugi biaya, bunga atau pun denda. Akibat hukum pemalsuan akta notaris yaitu “produk akta tersebut bisa dibatalkan (*vernietbaar*), dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, aktanya tidak sah, atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Akibat hukum terhadap objek akta yaitu bisa dimintakan pertanggungjawaban dan dapat memperoleh sanksi baik pidana, perdata, ataupun administrasi.

2.7 Protokol Notaris

Protokol Notaris merupakan kumpulan laporan-laporan arsip Negara, yang wajib dipelihara dan disimpan notaris berdasarkan aturan dan ketentuan yang ada, hal ini dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (13) UUJN. Protokol Notaris terdiri dari minuta-

⁴⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada)2008,h.14

⁴⁹ *Ibid*, hlm 100-101

minuta yang telah dijilid, repertorium, daftar pengesahan surat-surat dibawah tangan, daftar akta-akta protes.⁵⁰ Minuta akta merupakan hal yang sangat penting sebagai alat bukti dikemudian hari. Pasal 63 ayat (2) UUJN mengatur tentang penyerahan Protokol Notaris yaitu: “Ahli waris Notaris menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah apabila terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a.” Jika Notaris yang terdahulu telah meninggal, telah selesai masa jabatan, meminta sendirinya, tidak bisa baik jasmani maupun rohani didalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris berhenti dengan cara tidak hormat, diberhentikan sementara, protokolnya dapat diberikan kepada notaris yang memegang protokol baru.

Kewajiban Notaris yaitu menyampaikan Protokol Notaris berdasarkan UUJN. Berdasarkan ayat 1 Pasal 16 UUJN huruf b, Notaris berkewajiban membuat akta kedalam bentuk minuta akta dan mencantumkannya dalam Protokol Notaris. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf d, Notaris berkewajiban untuk mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Petikan Akta berdasarkan minuta Akta berdasarkan pada UUJN Pasal 64. Oleh karena itu, penyerahan Protokol Notaris diperlukan untuk menentukan siapa yang berwenang menerbitkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Petikan Akta setelah Notaris selesai masa jabatannya.⁵¹ Protokol Notaris haruslah diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, dan berita acara kuasa memuat serah terima harus dibuat dan disahkan oleh pihak penerima Protokol ataupun yang menyerahkan, hal ini tertuang dalam UUJN Pasal 63.

Apabila Notaris lama sudah meninggal, diminta ataupun telah selesai masa jabatannya, maka ahli waris dapat mengirimkan Protokol Notaris pada Notaris baru yang sudah diminta oleh Majelis Pengawas Daerah. Namun ketika Notaris diberhentikan sementara lebih dri tiga bulan, Protokol Notaris harus dikirimkan pada Notaris yang ditunjuk oleh MPD. Berdasarkan usulan Dewan Pengawas Daerah,

⁵⁰ Rico Andriansyah, dkk, “*Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris*”, 2018, Volume 5, No. 2, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. h 22

⁵¹ *Ibid*, h. 84

Protokol tersebut disampaikan kepada Notaris yang lain, yaitu Notaris yang ditunjuk Menteri. Notaris yang menerima Protokol menyampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah akta dari Notaris lain yang memiliki umur minimal 25 tahun pada saat penyerahan. Protokol Notaris yang sudah berumur 25 tahun ataupun lebih diserahkan Notaris yang menerima protokol dan diterima oleh MPD. Didalam menjalankan jabatannya seorang notaris harus memenuhi semua kelengkapan yang diperlukan. Kewajiban seorang notaris dalam bidang administrasi yaitu memelihara dan menyimpan semua bentuk dokumen salah satunya yaitu dokumen lain yang disebut protokol notaris.

Meskipun notaris pemilik protokol tersebut sudah meninggal, cuti ataupun sudah berakhir masa jabatannya maka dokumen tersebut harus tersimpan dengan baik dan benar. Notaris yang menerima protokol tidak bertanggungjawab atas akta yang sudah dilimpahkan kepadanya jika akta tersebut suatu hari terjadi permasalahan atau sengketa. Tanggungjawab pemegang protokol notaris hanya sebatas menyimpan akta tersebut dengan rapi sehingga kalau terdapat sesuatu masalah terkait akta tersebut akan mudah dicari.

2.7.1 Tanggungjawab Hukum Notaris Pemegang Protokol

Tanggungjawab Hukum Notaris Pemegang protokol hanyalah menyimpan serta menerima protokol notaris terdahulu. Apabila terdapat suatu masalah terkait akta tersebut, notaris terdahulu tetap bertanggung jawab dan bukan notaris yang menerima protokol.⁵² Notaris terdahulu tetap bertanggung jawab atas akta jika ada masalah yang muncul, bukan notaris yang menerima protokol kecuali jika ada perbedaan antara minuta akta dan salinannya.

Tanggung jawab Hukum Pemegang Protokol belum dijelaskan secara rinci di dalam UUJN. Penerima protokol notaris tidak bisa dimintai tanggungjawab terkait akta yang tidak dibuat olehnya, dia hanya berkewajiban untuk memberi keterangan.

⁵² Putra Eko Permana “Kedudukan serta Tanggungjawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia”, Vol 5.No 1 Jurnal Hukum Islam h.59

Tanggung jawab ini beralih kepada pihak yang menjadi saksi dan menerima protokol dari notaris. Apabila suatu hari terjadi masalah terkait protokol notaris yang sudah diserahkan padanya, maka notaris tersebut akan tetap dipanggil karena hal tersebut adalah tanggungjawab dari penerima protokol tersebut.⁵³

Jika terdapat pemanggilan kepada pemegang Protokol Notaris terkait dengan akta yang telah berada dalam penyimpanannya maka harus memperoleh persetujuan dari MKN. Penjelasan pada Pasal 65 UUJN, terdapat aturan tentang batas waktu tanggungjawab yang tidak jelas bagi notaris yang sudah tidak memiliki jabatan tersebut. Tidak ada penjelasan yang khusus didalam pasal tersebut terkait batas akhir waktu untuk notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuat.⁵⁴ Oleh sebab itu, pasal tersebut belum memiliki kepastian hukum yang jelas.

⁵³ Melita Trisnawati “*Perlindungan Hukum kepada notaris penerima protokol jika terjadi pelanggaran akta notaris oleh notaris pemberi protokol yang telah meninggal*”,2019,Vol12 No.1.Jurnal Poros Hukum Diponegoro. h 24

⁵⁴ Putra Eko Permana “*Kedudukan serta Tanggungjawab Notarrs Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia*”, Vol 5.No 1 Jurnal Hukum Islam h.59

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggung jawab notaris penerima protokol jika terdapat gugatan atas pemalsuan akta otentik oleh notaris pembuat akta

Notaris merupakan pejabat publik satu-satunya yang mempunyai wewenang dalam membuat akta otentik tentang suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum.⁵⁵ Didalam melakukan tugas dan wewenangnya Notaris harus memiliki tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Terdapat keterkaitan antara tanggung jawab pejabat publik dengan wewenang pejabat publik dalam UUJN, maka teori tanggung jawab hukum sangat dibutuhkan.⁵⁶ Moral serta integritas Notaris tidak bisa dipisahkan dari etika profesi dan tanggung jawab, sehingga Notaris yang tidak memiliki keduanya belum bisa disebut memiliki etika profesi dan tanggung jawab yang baik.

Terdapat dua istilah dalam “Teori Tanggung Jawab, yaitu *liability* dan *responbilty*”.⁵⁷ Sebagai manusia biasa notaris juga bisa melakukan kesalahan. Notaris harus mempertanggungjawabkan segala kesalahan dalam akta yang menyebabkan pihak yang terlibat dalam akta maupun pihak ketiga mengalami kerugian. Selalu ada sanksi disetiap aturan hukum yang berlaku. Adanya sanksi memiliki tujuan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat, bahwa yang sudah dilakukan melanggar peraturan yang ada.

Sanksi yang diberikan pada notaris bertujuan memberi kesadaran bahwa didalam melaksanakan jabatannya harus berpedoman kepada aturan hukum yang ada. Seorang notaris tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran peraturan terkait tugas serta jabatannya yang sudah diatur dalam UUJN. Sanksi kepada notaris adalah salah

⁵⁵ A. A Andi Prajitno, Akta Otentik Notaris, Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2018, h.4

⁵⁶ Eudea Adeli Arsy, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”Jurnal Bina Mulia Hukum Vol.6, No.1,h.143

⁵⁷ Ridwan HR, *HukumAdministrasiNegara*, RajaGrafindoPersada, Jakarta 2008, h.318

satu upaya untuk member perlindungan pada masyarakat, supaya terhindar dari perbuatan notaris yang merugikan.

3.1.1 Perlindungan Hukum Yang diberikan kepada Notaris Pemegang Protokol jika terjadi gugatan pemalsuan akta otentik

Perlindungan hukum adalah serangkaian tindakan hukum yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi kesejahteraan jiwa dan raga masyarakat dari ancaman serta gangguan lain dari sumber manapun.⁵⁸ Perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo yaitu cara untuk melindungi kepentingan individu dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁵⁹ Semua individu yang sudah melaksanakan suatu hal dengan tujuan baik berharap untuk dilindungi hukum, agar tercipta rasa nyaman dan aman dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini juga berlaku kepada notaris penerima protokol. Seorang notaris yang menerima protokol berhak untuk memperoleh perlindungan jika protokol yang diterimanya sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dan protokol tersebut sudah disimpan dengan baik dan aman, serta melindungi kerahasiaan isi akta.⁶⁰ Kerugian yang ditimbulkan notaris pada orang lain akibat kesalahan baik disengaja ataupun tidak, maka bisa dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi notaris pemegang protokol yang baru tidak bertanggungjawab terkait kerugian yang timbul akibat ulah dari notaris pemberi protokol tersebut. Didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3501/K/Pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Agung 1476/K/Pdt/2020 yang mengacu pada UUJN, Pemegang Protokol Notaris yang baru tidak berkewajiban untuk tanggung jawab terkait akta yang sudah diserahkan kepadanya. Oleh karena itu, Notaris pemegang protokol tidak boleh dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum untuk Notaris pemegang protokol.⁶¹

⁵⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 102

⁵⁹ Sajipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, h. 121

⁶⁰ Yetniwati, *Perlindungan Hukum terhadap kepada Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan*, Undang Jurnal Hukum, 2021, Vol. 4 No. 1 h. 219,

⁶¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989,

Menurut R.La Porta, jenis perlindungan hukum mempunyai dua sifat yakni bersifat mencegah (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁶² Phillipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa terdapat 2 jenis perlindungan hukum, yakni Preventif dan Represif.⁶³ Perlindungan Preventif menghindari adanya pelanggaran sejak awal. Dalam pembuatan suatu akta notaris wajib berpedoman pada aturan yang sudah tercantum didalam UUJN agar tidak terjadi masalah atau sengketa dikemudian hari, hal tersebut adalah upaya perlindungan hukum preventif bagi notaris. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif dapat diartikan sebagai garis pertahanan terakhir berupa denda, penjara, dan bentuk hukuman lainnya berupa sanksi tambahan yang akan dikenakan pada subyek hukum. Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri ketidaksepakatan dalam sebuah sengketa.

Dalam penyelesaian masalah sengketa terdapat dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi, hal ini merupakan salah satau upaya perlindungan hukum represif. Konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli adalah metode penyelesaian non litigasi.⁶⁴ Dari segi perlindungan hukum, Notaris tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia. Agar merasa nyaman dan aman setiap individu yang beritikad baik dalam melakukan kegiatan ingin dilindungi undang-undang. Sama halnya dengan notaris penerima protokol juga ingin memperoleh perlindungan hukum. perlindungan hukum hendaknya diberikan kepada notaris, apabila protokolnya diterima menurut tata cara yang ditentukan, disimpan dengan aman, dan kerahasiaan akta tetap terjaga.⁶⁵

h. 102

⁶² R.La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance, Journal of financial Economics*, Vol 58 No 1, 2000

⁶³ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h.29

⁶⁴ Nabila Mazaya Putri, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pemegang Protokol Terhadap Pelanggaran Pembuatan Akta Oleh Notaris Pemberi Protokol*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10, No.3 2022

⁶⁵ Yetniwati, Taufik Yahya, dan Dinar Amir, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol, Bentuk dan Batasan*, Undang Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1 (2021), h. 219.

Akta yang sudah diserahkan notaris sebelumnya terjadi masalah, maka notaris pemegang protokol baru tidak bertanggung jawab terkait masalah tersebut, hal ini sudah diatur dalam UUJN. Oleh sebab itu, Notaris pemegang protokol berhak memperoleh perlindungan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Seorang Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, maupun Pemegang Protokol Notaris memiliki hak ingkar. Hal ini juga tertuang didalam Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN jo Pasal 54 UUJN. Hak ingkar yaitu hak untuk tidak berbicara mengenai suatu hal yang berhubungan dengan suatu akta yang dibuat oleh notaris.⁶⁶

Dalam Pasal 1909 KUHPdata juga dijelaskan tentang hak ingkar notaris yang berbunyi”semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian dimuka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”. Dalam memberikan data yang berkaitan dengan kasus pidana atau perkara perdata, seorang notaris harus lebih berhati-hati hal ini dikarenakan adanya keterkaitan aturan tentang hak ingkar notaris. Dalam UUJN dijelaskan bahwa otaris yang dijadikan saksi dalam persidangan harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Perlindungan secara preventif yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris yaitu memberikan pengawasan dan pembinaan supaya Notaris didalam melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan aturan yang ada serta sesuai dengan Kode Etik Notaris dan secara represif terkait kepentingan proses peradilan maka Majelis Kehormatan Notaris melakukan pemeriksaan terhadap Notaris.⁶⁷ Majelis Kehormatan Notaris menanggapi diterima atau ditolaknya permohonan nantinya. Apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak menjawab dalam

⁶⁶ Undang-Undang Jabatan Notaris

⁶⁷ Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gde Atmadja, I Gede Yusa, *Hak Ingkar Notaris sebagai Wujud Perlindungan Hukum*, Jurnal Acta Comitatus, Vol.3, No.1, 2018

waktu kurang lebih tiga puluh hari sejak diterimanya surat permohonan, maka Majelis Pengawas dianggap telah mendapat permohonan pengesahan untuk memanggil notaris tersebut guna menghadiri pemeriksaan yang berhubungan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, Notaris berhak ikut serta dalam acara pemeriksaan yang ditujukan kepadanya, baik Majelis Kehormatan menerima atau tidak menanggapi permintaan tersebut.

Pasal 66 UUJN juga dijelaskan Majelis Kehormatan Notaris memiliki wewenang yang tidak dituangkan langsung untuk melindungi notaris didalam proses penyidikan pada notaris. Kehadiran Majelis Kehormatan diharapkan bisa memberikan bantuan kepada notaris dalam melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga perlindungan bagi notaris. Didalam memberikan perlindungan kepada notaris, Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) adalah lembaga yang independen dan keberadaannya bukanlah sub bagian pemerintah yang mengangkatnya. Dalam melaksanakan wewenangnya untuk mengeluarkan putusan tidak dipengaruhi oleh pihak lain, sehingga keputusan yang diambil oleh MKN tidak bisa diganggu gugat.⁶⁸

Pemegang Protokol Notaris bukan pihak yang membuat akta, maka Notaris pemegang Protokol hanya boleh menjadi saksi di pengadilan dan bukan sebagai tergugat karena dia hanya melaksanakan tanggungjawabnya yaitu menjaga Protokol Notaris. akan tetapi, jika pemegang Protokol yang baru tetap diminta tanggung jawab terkait Protokol yang dipegangnya, maka akan member dampak yang tidak baik pada rasa aman, kepercayaan serta keadilan bagi pemegang Protokol Notaris yang baru. Dalam UUJN sudah diatur mengenai siapa yang bertanggung jawab jika terdapat kesalahan dalam membuat akta otentik. Tujuan dari perlindungan ini adalah menjaga kehormatan dan martabat notaris didalam melaksanakan tugas dan jabatan notaris dalam menjaga rahasia isi akta.

⁶⁸ Wahid Ashari Maha Putera, *Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya*, Indonesia Notary, Vol.3. No.36,2021

3.1.2 Bentuk Tanggungjawab Notaris Pemegang Protokol apabila terjadi Gugatan Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Pembuat Akta

Bentuk Tanggungjawab seorang notaris yang melakukan pelanggaran didalam melakukan tugas serta jabatannya dapat dibagi menjadi tiga yaitu pertanggungjawaban administrasi, perdata, dan pidana. Pada umumnya Notaris mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukannya pada waktu menandatangani suatu akta, baik itu dilakukannya dengan sengaja maupun karena kelalaiannya. Tanggung jawab merupakan akibat yang timbul karena suatu kegiatan diselesaikan oleh orang-orang yang berhubungan dengan moral atau etika.⁶⁹ Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa pelanggaran hukum terdapat beberapa teori, diantaranya :⁷⁰

1. Tanggung jawab yang dilakukan karena kesalahan secara sengaja yaitu tergugat mengetahui bahwa apa yang akan dilakukannya akan menyebabkan kerugian.
2. Tanggung jawab yang dilakukan karena lalai yakni berdasar pada dasar kesalahan yang berhubungan dengan hukum serta moral
3. Tanggung jawab tanpa mempersoalkan kesalahan, meskipun tidak melakukan kesalahan akan tetapi tetap bertanggung jawab apabila terdapat kerugian atas perbuatan yang sudah dilakukan.

Dalam membuat akta otentik, Notaris harus mempertanggungjawabkan jika didalam akta tersebut terdapat salah yang disengaja oleh Notaris, prinsip yang dianut yaitu tanggung jawab berdasar pada kesalahan. Akan tetapi jika kesalahan berasal dari para penghadap, notaris tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban dikarenakan seorang notaris membuat akta berdasar pada keterangan dari para pihak didalam wewenangnya sesuai dengan aturan Undang-undang. Seorang Notaris harus bertanggungjawab secara personal jika terjadi kesalahan dalam pembuatan

⁶⁹ Nabila Mazaya Putri, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pemegang Protokol Terhadap Pelanggaran Pembuatan Akta Oleh Notaris Pemberi Protokol*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10, No.3 2022

⁷⁰ Abdul kader Muhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Adhitya Bakti, 2010, h 503

suatu akta.⁷¹ Tanggung jawab ini meliputi biaya pembuatan akta, pemberian ganti kerugian terkait kesalahan yang ada, sampai dengan bunga pada pihak yang bersangkutan.

Meskipun sudah berakhir masa jabatannya tanggungjawab seorang notaris terkait akta yang pernah dibuat akan belaku seumur hidup, selama notaris tersebut belum meninggal. Oleh sebab itu, jika seorang Notaris berhenti dari jabatannya dikarenakan alasan apapun, atau pensiun Notaris tetap memiliki tanggung jawab penuh terkait akta tersebut. Menurut Abdul Ghofur, sebagai pejabat publik yang berhubungan dengan kebenaran materiil terkait akta yang sudah dibuat, pertanggungjawaban notaris dapat dibagi menjadi beberapa hal diantaranya:⁷²

1. Tanggung Jawab Secara Perdata

Setiap aturan dalam UUJN hanyalah memberi sanksi terkait pelanggaran formal notaris, misalnya prinsip-prinsip dalam membuat akta dan lain-lain, akan tetapi notaris juga mempunyai tanggung jawab sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Pada UUJN Pasal 15 huruf e, dimaknai bahwa jika notaris melakukan kesalahan dalam memberi penyuluhan hukum kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan akta yang diberikan, oleh sebab itu hendaknya bertanggung jawab secara perdata.

2. Tanggung Jawab secara Pidana

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan hukum, larangan itu disertai dengan ancaman yaitu denda yang berbentuk pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran.

3. Tanggung Jawab berdasarkan UUJN

Dalam Pasal 65 UUJN dijelaskan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab terkait akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris sudah berpindah kepada

⁷¹ Kunni Afifah, *Op.Cit*, h. 147

⁷² Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press; Yogyakarta, 2009. h. 34

pemegang protokol yang baru. Berdasarkan UUJN pasal tersebut dijelaskan bahwa Notaris wajib melaksanakan tugasnya.

4. Tanggung Jawab berdasar Kode Etik

Sebagai pejabat publik, seorang notaris tidak boleh keluar dari etika dalam menjalankan kewajibannya. Maksud dari etika yaitu kode etik notaris dan memiliki tujuan supaya notaris bisa menjalankan tugas-tugasnya secara professional dan bermoral.

Pasal 65 UUJN dimaknai bahwa notaris, notaris Pengganti, dan notaris sementara tetap mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya walaupun protokol sudah diberikan pada notaris yang baru.⁷³ Apabila kedepannya terdapat suatu masalah terkait akta tersebut maka Notaris Pemegang Protokol tidak dapat diminta tanggungjawab terkait akta tersebut. Pasal 52 ayat (3) juga menjelaskan bahwa seorang notaris pembuat akta yang melakukan pelanggaran ataupun kesalahan terkait akta yang dibuatnya bisa diminta untuk membayar biaya, kerugian, dan bunga. Apabila terjadi kesalahan oleh Notaris pembuat akta, maka dia harus mempertanggung jawabkannya secara perorangan.⁷⁴

Dalam hal ini pihak bersengketa harus menunjukkan setiap akta notaris yang mereka anggap bermasalah. Apabila di Pengadilan notaris terbukti secara sengaja atau tidak, secara bersama-sama dengan para pihak yang menghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu dan kemudian merugikan pihak yang lain, maka kepadanya wajib dijatuhkan hukuman sesuai ketentuan yang mengatur hal tersebut.⁷⁵

Seorang Notaris pemegang protokol memiliki tanggung jawab memelihara serta merawat protokol notaris yang sudah diberikan seperti protokolnya sendiri, maka dari itu diperlukan administrasi yang baik agar akta tersebut tersimpan dengan rapi sehingga akan mudah dicari ketika kita membutuhkan akta tersebut.

⁷³ Undang-Undang Jabatan Notaris

⁷⁴ Kuni Afifah, *Op.Cit*, h 147

⁷⁵ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 92.

Pertanggungjawaban Notaris Penerima Protokol pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3501/K/Pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Agung 1476/K/Pdt/2020 diatas yaitu kedua notaris tetap menjadi turut tergugat didalam kasus tersebut, walaupun mereka tidak ikut serta dalam pembuatan akta. Akan tetapi kedua notaris tidak bisa diminta pertanggungjawaban terkait akta yang tidak pernah dibuat karena dia hanyalah sebagai penerima protokol dari notaris sebelumnya.

3.2 Alasan Hukum Putusan Hakim Terkait Dengan Teori Pertanggungjawaban Hukum

Alasan Hukum Putusan Hakim merupakan suatu tahap dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap pada proses persidangan berlangsung. Keputusan hakim adalah keputusan yang mempunyai kekuatan tetap dalam hukum. Hakim mempertimbangkan landasan dasar yang jelas dalam memberikan keadilan kepada pihak yang terlibat dalam perkara, serta landasan filosofis dasar yang dihubungkan dengan aturan hukum yang relevan dengan pokok perkara. Apabila membahas terkait putusan pengadilan sebagai bahan hukum dasar telah dikatakan yang mempunyai kekuatan hukum adalah *ratio decidendi*-nya, jadi didalam pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi* tersebut.⁷⁶

Seorang Notaris harus mempertanggungjawabkan akta-akta yang dibuatnya di samping menjalankan wewenang atau tugas sesuai dengan aturan undang-undang, termasuk menandatangani akta otentik. Teori tanggung jawab hukum sangat dibutuhkan agar terdapat suatu hubungan yang jelas terkait pertanggung jawaban notaris dengan kewenangan notaris berdasar UUJN. Seorang Notaris bisa dikatakan memiliki etika profesi serta tanggung jawab yang baik apabila mempunyai integritas dan moral yang tinggi. Pada penelitian ini terdapat dua pendekatan kasus yaitu

⁷⁶ Dyah Ochtorina Susanti, A'an efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014). h.119.

Putusan MA dengan nomor 3501/K/Pdt/2018 dan Putusan MA Nomor 1476/K/Pdt/2020. Didalam penelitian ini menjelaskan alasan hukum pertimbangan hakim terkait kedua Putusan tersebut apakah sudah sesuai dengan teori tanggungjawaban hukum notaris.

3.2.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 3501/K/Pdt/2018

Masalah ini berawal dari adanya suatu perjanjian jual beli antara Penggugat yaitu Ronny Wijaya yang membeli objek tanah dari tergugat I yaitu Kauman senilai Rp.157.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah). Sebagai uang muka Ronny Wijaya masih membayar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta) dan sudah diterima oleh Kauman, dan sisanya Rp.117.000.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah) akan dibayar lunas sesudah Kauman menyerahkan sertifikat asli kepada Ronny Wijaya . Ikatan jual beli tersebut dilakukan dibawah tangan yang di *waamerking* oleh Notaris Setiawati Sabarudin pada tanggal 21 Januari 2002. Tanpa sepengetahuan Ronny Wijaya, obyek yang sudah dijual oleh Kauman kepada Penggugat, oleh Ronny Wijaya obyek tersebut dijual lagi kepada Tergugat II yaitu PT.Ciputa Surya yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2003. Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Untuk Menjual dibuat dihadapan Notaris Atang Suprayogi.

Penggugat yaitu Ronny Wijaya mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual lagi kepada Tergugat II yaitu PT Ciputa Surya sehingga Ronny Wijaya merasa tertipu dan tidak terima lalu mengajukan gugatan terhadap Kauman sebagai penjual, PT Ciputa Surya sebagai pembeli dan Atang Suprayogi sebagai notaris yang menurut penggugat telah ikut serta memalsukan akta jual beli dan surat kuasa menjual karena tidak ada persetujuan dari Ronny Wijaya sebagai pembeli pertama atas objek tanah tersebut. Menurut Penggugat transaksi jual beli tersebut harus dibatalkan karena sebelumnya sudah terjadi ikatan jual beli antara Ronny Wijaya dan Kauman dihadapan Notaris Setiawati Sabarudin. Dalam hal ini notaris Tri Winarno menjadi turut tergugat karena beliau merupakan pemegang Protokol Notaris Atang Suprayogi yang sudah pensiun.

Fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah sampai waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak ternyata Ronny Wijaya tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa pembayaran sebesar Rp.117.000.000,- (Seratus Tujuh Belas uta Rupiah). Sehingga menurut kesepakatan yang tertuang dalam akta ikatan jual beli yang dibuat dihadapan notaris Setiawati Sabarudin perjanjian tersebut batal dengan sendirinya. Bahwa dengan batalnya perjanjian tersebut, jual beli antara Penggugat yaitu Ronny Wijaya dengan Tergugat I yaitu Kauman menurut hukum tidak pernah terjadi dan status kepemilikan atau hak dari objek tanah masih tetap menjadi hak Tergugat I. Dan Tergugat I yaitu Kauman berhak untuk menjual objek tanah kepada siapapun. Putusan hakim menyatakan bahwa kasus tersebut diemenangkan oleh tergugat.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3501/K/Pdt/2018 dapat kita lihat bahwa Pertimbangan hakim didalam memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung jawab notaris berdasarkan UUJN, dalam hal ini Notaris penerima protokol tidak bertanggungjawab terkait akta yang tidak dibuatnya. Notaris pembuat akta tetap bertanggung jawab terkait akta yang sudah dibuatnya. Kasus ini dimenangkan oleh tergugat, karena penggugat telah melakukan wanprestasi dengan belum lunasnya pembayaran objek jual beli yang diperjanjikan. Didalam Pasal 1266 KUHPdata dijelaskan “Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), Wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim.

3.2.2 Putusan Mahkamah Agung 1476/K/Pdt/2020

Permasalahan berawal dari Tergugat I yaitu I Wayan Suaja menawarkan dua bidang tanah dan jalan akses keluar masuk kepada Penggugat yaitu Karjono Kusoemo di daerah Kerobokan, Denpasar Bali. Dengan informasi awal bahwa tanah tersebut masih dalam masa sewa oleh Tergugat II yaitu Andyan Rahardja dan Tergugat III yaitu Gunawan Rahardja yang akan segera berakhir. Selanjutnya Karjono Kusoemo membeli dua bidang tanah tersebut dan melakukan transaksi jual beli dihadapan

Notaris Josef Sunar Wibisono dengan Nomor AJB 113/KT/1993 dan Nomor 112/KT/1993. Sebagaimana proses jual beli karena sudah dibayar lunas maka Karjono Kusoemo melakukan proses balik nama kedua objek tanah tersebut dari I Wayan Suaja menjadi nama Karjono Kusoemo, lalu terbitlah SHM 3194 dan SHM 3296. Setelah proses balik nama ternyata kedua objek tanah tersebut belum bisa dikuasai oleh Karjono Kusoemo sebagai pembeli, dikarenakan adanya permasalahan sewa tanah yang awalnya diinformasikan akan segera berakhir namun permasalahan tersebut malah berlanjut ke pengadilan.

Didalam pengadilan terungkap bahwa Tergugat II yaitu Andyan Rahardja dan Tergugat III yaitu Gunawan Rahardja merupakan pemegang hak sewa atas dua bidang tanah dengan surat pipil masih atas nama Tergugat IV yaitu I Nengah Rija . Akta sewa menyewa tersebut dilakukan dihadapan Notaris Amir Sjarifudin. Setelah melalui proses peradilan yang panjang sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 183/Pdt.G/2004/PN Dps. Tanggal 12 April 2005, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 66/PDT/2005/PT Dps tanggal 29 Desember 2005, Putusan Mahkamah Agung No. 2158K/PDT/2006 tanggal 26 Maret 2007 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 673 PK/Pdt/2008 tanggal 18 Mei 2010 pada pokoknya memberikan keputusan hukum bahwa hak sewa Tergugat I yaitu Andyan Rahardja dan Tergugat II yaitu Gunawan Rahardja dengan Tergugat IV yaitu I Nengah Rija sah menurut hukum dan menyatakan hukum jual beli tanah antara Tergugat I yaitu I Wayan Suaja dan Penggugat yaitu Karjono Kusoemo terhadap obyek tanah I dan obyek tanah II tidak SAH dan Batal Demi Hukum, dikarenakan objek yang dijual dan disewa adalah sama.

Dengan adanya Putusan Peradilan tersebut Karjono Kusoemo meminta kepada I Wayan Suaja untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan, akan tetapi I Wayan Suaja menolak permintaan tersebut dan kedua objek tanah tersebut malah dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Karjono Kusoemo merasa dirugikan dan tertipu oleh Tergugat I atas tawarannya untuk obyek tanah 1 dan obyek tanah 2. Dalam proses pencarian fakta terkait permasalahan ini, Penggugat yaitu I

Wayan Suaja menemukan fakta di kantor Notaris Turut Tergugat yaitu Amir Sjarifudin bahwa lampiran gambar peta lokasi tanah yang menjadi lampiran resmi dalam akta sewa menyewa antara Tergugat II dengan Tergugat IV dan akta sewa menyewa antara Tergugat III dengan Tergugat IV adalah gambar lokasi tanah yang berbeda dengan lokasi tanah obyek tanah 1 dan obyek tanah 2 yang sudah dibeli oleh penggugat. Kedua obyek tanah tersebut diatas terletak dalam Desa Kerobokan nomor 116, kec. Kuta, Daerah Tingkat II Badung, daerah Tingkat I Bali, yaitu tanah yang dimaksud dalam Gambar Situasi. Bahwa selama dalam proses persidangan sebelumnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 183/Pdt.G/2004/PN Dps, bukti lampiran resmi tidak pernah diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV sehingga patut diduga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersama sama bermufakat jahat untuk merugikan Penggugat ditambah pasca kekalahan Penggugat. Didalam akta sewa menyewa yang dibuat oleh Amir Sarifudin dijelaskan bahwa kedua objek tanah tersebut berada pada lokasi yang sama dan tidak berbeda.

Karjono Kusoemo merasa tertipu dan dirugikan sehingga mengajukan gugatan kepada I Wayan Suaja ,Andyan Rahardja, Gunawan Rahardja dan Notaris Amir Sjarifudin. Notaris Amir Sjarifudin dijadikan turut tergugat karena menurut penggugat dalam akta sewa menyewa yang dibuat oleh Notaris Amir Sarifudin akta tersebut cacat hukum, bukti lampiran gambar peta lokasi tanah yang menjadi lampiran resmi tidak sama dengan yang asli. Dalam hal ini notaris I Gede Semester menjadi turut tergugat karena dia sebagai penerima Protokol Notaris Amir Sjarifudin yang sudah meninggal dunia.

Bahwa persoalan yang terkait dengan objek tanah tersebut sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana Putusan No.183/Pdt.G/2004/PN.Dps, tanggal 12 April 2005, yang telah pula dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.673/PK/PDT/2008, tanggal 18 Mei 2010. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, dijelaskan mengenai identitas tanah yang disewakan oleh Turut Tergugat yaitu I

Nengah Rija dalam akta No.31 dan 32 asal mulanya tanah milik atas nama I Wayan Radin pipil No.1825, persil No.275 Klas I luas 2750 m² (vide bukti T.I.II 6 huruf d) kemudian diubah oleh Turut Tergugat yaitu I Nengah rija menjadi atas namanya dengan No. pipil 1941, persil No.275 Klas I luas 1750 m², sebagaimana tercantum dalam akta No. 31 dan 32 huruf a, oleh karena Tergugat I I Wayan Suaja sebagai ahli waris yang sah dari I Wayan Radin, maka untuk memperkuat kepemilikannya atas tanah tersebut, lalu pipil No.1941, persil No.275, luas 1750 M² dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I yaitu I Wayan Suaja, dengan perubahan pipil No.311 Klas II luas 1350 m², terletak di Subak Kerobokan No.116, pesedahan Desa Kuta, Kab. Badung.

Berdasarkan pipil yang telah dirubah menjadi atas nama I Wayan Suaja atau Tergugat I dimohonkan sertifikat Hak Milik No.3236 GS tanggal 31 Agustus 1990 No.6121 / 1990 luas 140 M² dan sertifikat Hak Milik No.3194 GS tanggal 31 Agustus 1990 No.6120 / 1990 luas 1320 m² semuanya atas nama I Wayan Suaja atau Tergugat I (vide bukti T.I.II 1 dan 2 dan bukti P.2 halaman 4 dan 5), dengan fakta – fakta perubahan kepemilikan seperti tersebut diatas, maka obyek tanah sewa yang tercantum dalam akta 31 dan 32 huruf a, adalah SAMA dengan sertifikat Hak Milik No.3236 dan sertifikat Hak Milik No.3194. Pada kasus ini dimenangkan oleh AR dan GR selaku tergugat 1 dan tergugat 2. Dengan adanya fakta – fakta perubahan kepemilikan berdasarkan perubahan pipil, maka obyek tanah sewa yang tercantum dalam akta 31 dan 32 huruf a, adalah sama dengan sertifikat Hak Milik No.3236 dan sertifikat Hak Milik No.3194. Sehingga kasus ini dimenangkan oleh tergugat.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1476/K/Pdt/2020 bisa kita lihat bahwa Pertimbangan hakim didalam memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum yaitu tanggungjawab notaris sesuai UUJN, notaris penerima protokol dijadikan turut tergugat akan tetapi dia tidak bertanggung jawab terkait akta yang tidak dibuatnya. Pada kasus ini dimenangkan oleh tergugat karena objek yang disewakan dan diperjual belikan sama. Dalam Pasal 1576 KUHPerdara dijelaskan bahwa “Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu

persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang”. Dapat disimpulkan bahwa beralihnya barang, tidak memutuskan perjanjian sewa menyewa, kecuali di dalam perjanjian menyatakan sebaliknya. Pada kasus ini pihak Penggugat tidak dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa tersebut.

3.2.3 Karakteristik pertimbangan hakim terkait dengan pertanggungjawaban pemegang protokol notaris

Pada dua putusan tersebut diatas terdapat perbedaan permasalahan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3501/K/Pdt/2018 hakim didalam memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung jawab notaris berdasarkan UUJN, dalam hal ini Notaris penerima protokol tidak bertanggungjawab terkait akta yang tidak dibuatnya. Kasus ini dimenangkan oleh tergugat, karena penggugat telah melakukan wanprestasi dengan belum lunasnya pembayaran objek jual beli yang diperjanjikan. Didalam Pasal 1266 KUHPerdara dijelaskan “Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), Wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim.

Sedangkan didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1476/K/Pdt/2020 dapat kita lihat bahwa Pertimbangan hakim didalam memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum yaitu tanggungjawab notaris sesuai UUJN, notaris penerima protokol dijadikan turut tergugat akan tetapi dia tidak bertanggung jawab terkait akta yang tidak dibuatnya. Pada kasus ini dimenangkan oleh tergugat karena objek yang disewakan dan diperjual belikan sama. Didalam Pasal 1576 KUHPerdara dijelaskan bahwa “Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang”. Dapat disimpulkan bahwa beralihnya barang, tidak memutuskan perjanjian sewa menyewa, kecuali di dalam perjanjian menyatakan sebaliknya. Pada kasus ini pihak Penggugat tidak dapat membatalkan

perjanjian sewa menyewa tersebut. Pada kedua kasus ini notaris pemegang protokol yang baru tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait akta yang tidak pernah dibuat olehnya walaupun mereka dijadikan turut tergugat didalam persidangan.

3.3 Konsep pengaturan kedepan terkait batas tanggungjawab Notaris Pemegang Protokol apabila terjadi gugatan terkait pemalsuan akta otentik oleh notaris pembuat akta

Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, serta Pejabat Sementara Notaris memiliki tanggung jawab yang melekat kepada diri sendiri. Notaris yang tidak patuh pada Pasal 58 dan 59 ketentuan UUJN tentang penyelenggaraan pencatatan protokol notaris bisa memperoleh sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, ataupun tidak dengan hormat. Pada dasarnya sepanjang melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan UUJN termasuk penyimpanan Protokol Notaris, seseorang Notaris tidak bisa dijatuhkan denda perdata seperti yang tertuang pada Pasal 1365 KUHPerdata.⁷⁷

Akan tetapi , jika notaris yang melanggar adalah notaris yang sudah meninggal, maka keadaan menjadi lebih rumit. Notaris yang menandatangani akta tidak dapat dimintai keterangan mengenai akta yang ditandatanganinya, dan tidak pula dapat dimintai ganti rugi atas kesalahan-kesalahan dalam akta yang ditandatanganinya. Maka tanggung jawab jatuh pada pihak-pihak yang menjadi saksi akta dan notaris yang menerima protokol untuk memberikan keterangan.

Dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya notaris harus selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dan dan mematuhi hukum serta mengikuti Kode Etik untuk menghindari tuntutan pihak-pihak yang mengalami merasakan kerugian. Pengawasan merupakan hal penting yang harus dilakukan. Adanya pengawasan ketat sangat mempengaruhi notaris untuk mematuhi peraturan yang ada. Karena pada hakikatnya peraturan dasar yang dimiliki notaris adalah pedoman administrasi. Tidak

⁷⁷ Benny Krestian Heriawanto”Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia”, 2018, Vol.11, No.01, h.110

adanya peraturan pasti mengenai batas pertanggungjawaban pemegang Protokol Notaris pada UUJN terkait akta bersengketa akan menimbulkan tidak adanya suatu kepastian hukum.

3.3.1 Urgensi Peraturan Terkait Batas Pertanggungjawaban Pemegang Protokol Notaris

Sebagai pejabat publik, notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta bagi pihak yang membutuhkan. Akta yang dibuat oleh pejabat hukum mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terkait perkara-perkara umum, namun apabila akta itu mengabaikan aturan tertentu, maka kekuatan pembuktian akta itu menjadi berkurang dan berubah menjadi akta bawah tangan. Notaris yang merugikan para pihak atau kliennya atas kesalahan yang dibuatnya akan memberikan kekuatan pembuktian terhadap akta yang ditandatanganinya sebagai akta bawah tangan atau menjadikan akta tersebut batal demi hukum.

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN diuraikan setiap akta yang dibuat notaris harus disimpan didalam protokol notaris. Menurut pasal tersebut, tanggung jawab notaris antara lain “membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”.⁷⁸ Protokol Notaris merupakan kumpulan berkas negara dan wajib disimpan oleh notaris sesuai aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam menjalankan jabatan notaris salah satu kelengkapan dan harus terpenuhi yaitu protokol notaris. Dalam UUJN juga dijelaskan mengenai Protokol notaris yang harus diberikan pada pemegang protokol baru, salah satu alasannya adalah pada saat notaris sebelumnya wafat.

Berpindahnya Protokol notaris kepada notaris baru dapat menimbulkan suatu permasalahan ataupun gugatan terkait akta yang sudah disimpannya. Maka dari

⁷⁸ Undang-Undang Jabatan Notaris

itu perlindungan hukum sangat penting diberikan kepada notaris penerima protokol yang diminta oleh MPD untuk menyimpan protokol tersebut.⁷⁹

Seorang notaris dalam melaksanakan jabatan dan tugasnya harus mematuhi aturan ataupun norma sesuai dengan ketentuan undang-undang agar hukum bisa berjalan dalam kehidupan masyarakat. Banyaknya kasus-kasus notaris yang sudah meninggal ataupun pensiun dan protokolnya sudah dipindah pada notaris lain dan dikemudian hari terjadi sengketa terkait akta tersebut. Apabila pembuat akta pertama wafat, maka ia tidak bisa dimintai keterangan mengenai akta yang telah dibuatnya dan demikian pula ia tidak dapat dimintai ganti rugi jika muncul kesalahan-kesalahan terkait akta yang sudah dibuat. Sedangkan Notaris penerima protokol hanyalah berkewajiban memberikan keterangan saja dan tidak bisa dimintakan tanggung jawab terkait suatu akta yang tidak dibuat olehnya. Akan tetapi, jika suatu saat akta yang diserahkan pada pemegang protokol notaris baru terjadi sengketa, maka pemegang protokol yang baru akan tetap dimintai keterangan oleh pengadilan.

Pejabat hukum yang melakukan pelanggaran didalam membuat suatu akta meminta perlindungan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Sebelum memanggil notaris yang diduga terlibat dalam perkara perdata pengadilan harus memperoleh persetujuan Dewan Kehormatan Notaris. Oleh karena itu, akan lebih aman jika semua pemanggilan, pemeriksaan penilaian dan pengurungan diselesaikan setelah mendapat persetujuan dari organisasi profesi yang memeriksanya dahulu, sehingga terdapat kepastian hukum bagi masyarakat.⁸⁰ MKN berperan penting didalam memberi perlindungan hukum kepada Notaris dari tanggung jawab perdata adalah sebagai lembaga independen, MKN bukan merupakan anak perusahaan dari pemerintah yang menunjuknya. Karena itu, MKN bebas menjalankan wewenangnya tanpa dipengaruhi pihak atau lembaga lain, maka keputusan yang diambilnya dalam hal ini tidak dapat

⁷⁹ Melita Trisnawati “*Perlindungan Hukum kepada notaris penerima protokol jika terjadi pelanggaran akta notaris oleh notaris pemberi protokol yang telah meninggal*”, 2019, Vol12 No.1. Jurnal Poros Hukum Diponegoro. h 24

⁸⁰ Aprilia Hanastuti”*Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Penerima dan Penyimpan Protokol Notaris*”, 2016, Jurnal Repertorium Vol III, No.1, h.39

diganggu gugat. Dengan memberikan kepastian hukum kepada notaris, maka akan terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Seorang pejabat hukum boleh melakukan pelanggaran karena suatu kesalahan, namun harus dicek kembali apakah pelanggaran tersebut didasari oleh kesengajaan atautkah disebabkan oleh kesalahannya. Apabila notaris yang masih efektif menjabat diperiksa dan tetap melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan. Dengan demikian, notaris yang berhubungan kemungkinan akan diberikan denda sesuai peraturan yang berlaku sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukan. Sanksi yang paling ringan yaitu teguran lisan hal ini sesuai dengan UUJN. Selanjutnya berupa teguran tertulis, persetujuan ketiga berupa teguran singkat untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. Hukuman terakhirnya adalah pemecatan secara tidak hormat atau terhormat dari jabatannya.

Oleh karena itu, harus ada pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan kepada notaris dalam menjalankan dan melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Pengawasan dan pembinaan tersebut bertujuan supaya notaris memenuhi persyaratan yang telah diatur didalam undang-undang, serta mewujudkan keamanan masyarakat yang dilayani notaris tersebut. Tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut melekat dan ditanggung olehnya selama ia masih mempunyai kewenangan untuk membuat akta. Seorang Notaris mengundurkan diri dari jabatan, untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya, maka kewenangannya untuk melaksanakan akta menjadi terbatas, yang berarti pula ia tidak mempunyai tanggung jawab lagi terkait permasalahan yang mungkin timbul sehubungan dengan akta yang pernah dibuat. Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Sementara, Notaris pemegang protokol, dan MPD semuanya wajib menjaga dan memelihara protokol Notaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya, berapa pun batas waktunya selama para pihak yang bersangkutan memerlukan protokol tersebut.

Protokol notaris adalah arsip negara yang benar-benar diperhatikan serta dirawat dengan baik. Akan tetapi aturan tentang kearsipan belum mengatur protokol notaris seperti tercantum didalam UUJN walaupun protokol notaris sebagai arsip

negara. Akan tetapi, belum ada aturan khusus mengenai cara menyimpan protokol notaris sebagai arsip Negara. Adanya kekaburan norma dan ketidakjelasan peraturan tentang batas tanggung jawab pemegang Protokol Notaris terkait akta otentik yang diserahkan kepada notaris yang baru dapat menimbulkan kesalahpahaman sampai kapankah notaris yang lama akan bertanggungjawab terkait akta tersebut. Didalam UUJN tidak diatur secara detail tentang Penyimpanan protokol notaris. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan khusus mengenai pengelolaan, pembinaan, dan kebijakan protokol Notaris. Jadi terdapat kepastian yang sah bagi notaris didalam menyimpan dan memelihara protokol notaris.

3.3.2 Kebijakan Reformulasi di Masa Depan Terkait Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris

Notaris mempunyai tanggung jawab dalam penyimpanan protokol bukan hanya ketika notaris tersebut masih hidup akan tetapi sampai dia meninggal dunia. Pada Pasal 62 UUJN dijelaskan terkait beberapa alasan diserahkannya protokol notaris yaitu wafat, berakhirnya masa jabatan, permintaan sendiri, tidak sehat rohani ataupun jasmani dalam melakukan tugasnya sebagai Notaris, diangkat sebagai pejabat Negara, pindah wilayah jabatan, dihentikan sementara ataupun dihentikan dengan tidak hormat.⁸¹ Penyimpanan dan penyerahan protokol notaris merupakan masalah penting sebab hal ini berhubungan dengan umur yuridis akta notaris.⁸² Karena akta notaris merupakan bukti sah yang jelas-jelas memuat komitmen dan kebebasan masyarakat umum sebagai subyek hukum.

Diserahkannya protokol notaris kepada pemegang protokol yang baru dalam hukum perdata dapat diartikan sebagai perpindahan tanggung jawab. Penyerahan didalam hukum perdata juga bisa disebut sebagai *levering* yaitu suatu perbuatan hukum yang memiliki tujuan memindah hak milik kepada orang lain. Penyerahan

⁸¹ Undang-undang Jabatan Notaris

⁸² Rumi Suwardiyanti, *Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*, 2022, Peradaban Journal Of Law and Society, Vol.1, No.2, h.127

Protokol notaris dapat diartikan sebagai pemindahan tanggung jawab dan kepemilikan. Oleh sebab itu, notaris penerima protokol memiliki tanggung jawab serta wewenang dalam memelihara dan menyimpan protokol notaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyerahan Protokol Notaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, jika seorang notaris wafat yang berkewajiban adalah ahli warisnya pada notaris yang lain dan sudah diminta MPD. Mengenai tata cara serah terima Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki pedoman khusus tentang cara penyerahan Protokol Notaris dari pensiunan Notaris, ahli warisnya, dan kepada Notaris lainnya. Pada Pasal 35 UUJN dijelaskan tentang kewajiban ahli waris didalam penyerahan protokol notaris yaitu :

- a. Apabila Notaris meninggal dunia, suami atau istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah;
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- c. Apabila Notaris meninggal pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia;
- d. Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia;
- e. Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.;

UUJN mengatur terkait penyerahan Protokol Notaris, akan tetapi tidak dijelaskan dengan rinci apa saja permasalahan yang akan muncul pada saat akta tersebut diserahkan kepada notaris yang baru. Misalnya, dengan asumsi bahwa penyerahan protokol melewati waktu yang ditentukan, hilang, ataupun notaris yang

baru belum berkenan menerima protokol tersebut. Kekosongan hukum terkait penyerahan protokol notaris harus diselesaikan dengan segera.

Belum adanya peraturan yang rinci terkait kasus pelanggaran penyerahan protokol seperti hal diatas dapat memunculkan ketidakpastian tanggung jawab serta wewenang dalam mengeluarkan salinan akta otentik. Hal ini dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat dari segala aspek serta permasalahan yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, reformulasi aturan penyerahan Protokol Notaris haruslah dilakukan sesegera mungkin. Terdapat beberapa landasan terkait reformulasi pengaturan penyerahan Protokol Notaris yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.⁸³

1. Landasan Filosofis Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan hukum harus menjadi landasan bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan tindakan bernegara, artinya segala administrasi serta semua kegiatan yang dilakukan didalam bermasyarakat harus diarahkan oleh undang-undang. Dalam konteks regulasi, penting untuk menjamin bahwa hukum mempunyai kedudukan yang paling penting dalam kepentingan sosial masyarakat. Agar seluruh warga negara menyadari bahwa tanggung jawab dan wewenang yang sudah diatur oleh undang-undang pada umumnya menentukan bagaimana jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, negara harus mempunyai pilihan untuk memberikan keyakinan yang sah untuk menjamin bahwa hak-hak istimewa dan komitmen warga negaranya dapat dipenuhi.

Seperti disampaikan Soedikno Mertokusumo, untuk menciptakan penegakan hukum diperlukan suatu kepastian hukum. Kepastian hukum adalah “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan

⁸³ Rumi Suwardiyanti, *Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*, 2022, Peradaban Journal Of Law and Society, Vol.1, No.2, h.127

tertentu”.⁸⁴ Salah satu cara Negara didalam memperoleh penegakan hukum serta memberikan kepastian hukum yaitu dengan reformulasi pengaturan penyerahan Protokol Notaris. Notaris adalah perpanjangan tangan Negara dalam memberi landasan hukum terkait status harta benda, hak, serta kewajiban para pihak. Notaris diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk memberikan bukti-bukti yang pasti sehubungan dengan peristiwa-peristiwa atau yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Landasan filosofis aturan penyerahan Protokol Notaris bisa dikaji dari sudut pandang fungsi hukum. Dalam kajian ilmu hukum terdapat dua fungsi hukum. Yang pertama adalah fungsi social kontrol, berkaitan dengan kemampuan regulasi dalam mengontrol dan menjaga kedisiplinan masyarakat. Yang kedua adalah fungsi sosial engineering. Dalam hal ini, regulasi berperan, khususnya sebagai alat untuk mengubah masyarakat, baik pola hidup, kebiasaan maupun hubungan sosialnya dari buruk menjadi baik.

2. Landasan Sosiologis Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris

Guna menjamin kepastian hukum di ranah publik, diperlukan sesuatu pembuktian tertulis yang nyata sebagai suatu bentuk pengertian, akta, dan susunan yang sah yang mempunyai kekuatan hukum. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum pun semakin meningkat. Perlindungan hukum di mata masyarakat mempunyai hubungan yang erat dengan kebutuhan masyarakat terhadap akta Notaris. Dalam budaya masa kini, lalu lintas yang sah dalam kegiatan publik memerlukan alat-alat yang dapat dijadikan alat bukti, tentunya dapat menunjukkan hak dan komitmen seorang sebagai subjek yang sah di mata publik. Dalam peraturan perundang-undangan, bukti tertulis yang kuat yaitu akta otentik dan merupakan bukti tertulis utama.

Pembuktian merupakan bagian utama untuk menyelesaikan permasalahan umum di pengadilan. Karena bukti akan mengungkap kebenaran suatu kejadian serta

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.59

tanggung jawab dan hak para pihak yang terlibat didalam kasus tersebut. Para pihak yang ikit serta dalam persidangan akan berusaha menghadirkan bukti untuk membuat hakim yakin akan kebenaran suatu peristiwa. Dengan pembuktian ini maka hakim akan mendapatkan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Terdapat dua system pembuktian yaitu system pembuktian formal dan material. Hukum acara perdata Indonesia menggunakan sistem pembuktian formal dan hanya mencari kebenaran formal dan didasarkan pada bukti formal yang diberikan ke pengadilan oleh pihak yang bermasalah. Kebenaran formal adalah kebenaran yang berdasarkan pada apa yang terungkap dalam sidang pendahuluan pada pengadilan, sehingga penguasa yang ditunjuk tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan kebenaran yang tepat namun dibatasi oleh apa yang diungkapkan dalam sidang.⁸⁵

Pada umumnya masyarakat yakin bahwa suatu akta akan terjamin keamanannya apabila berada ditangan Notaris. Hal ini menunjukkan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Bagaimanapun, secara umum masih terdapat permasalahan yang mungkin dapat merugikan masyarakat umum atau kelompok yang berhubungan dengan notaris. Persoalan ini berkaitan dengan bagaimana penyerahan protokol notaris pada notaris lainnya pada saat notaris pembuat protokol tersebut wafat. Salah satu permasalahan yang muncul adalah adanya keterlambatan dalam penyerahan oleh ahli waris kepada notaris baru. Hal seperti ini akan menimbulkan kerawanan bagi masyarakat yang memerlukan salinan berita acara akta yang telah dibuat.

Penyimpangan protokol notaris bisa terjadi dikarenakan ahli waris tidak begitu memahami terkait penyerahan protokol notaris. Selain itu, Majelis Pengawas Daerah juga kurang aktif dalam hal penyerahan protokol notaris supaya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, tidak semua pejabat hukum

⁸⁵ Rumi Suwardiyanti, *Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*, 2022, Peradaban Journal Of Law and Society, Vol.1, No.2, h.127

memahami tata cara penyerahan protokol notaris. Faktanya, banyak notaris dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari tidak menyelesaikan buku akta, sehingga ada pula yang tidak memahami tata cara penulisan dalam buku tersebut. Penyelesaian buku ini hanya sekedar kontrol bagi pejabat hukum terhadap konsekuensi pekerjaan notaris. Apabila notaris tidak terorganisir, pada akhirnya dapat menjadikan akta yang dibuat menjadi tidak sempurna.

3. Landasan Yuridis Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris

Adanya kekosongan hukum dalam aturan penyerahan protokol notaris, misalnya pejabat hukum yang membuat akta tidak bersedia melaksanakan kewajibannya, baik karena meninggal dunia maupun karena pensiun. Salah satu contohnya yaitu protokol yang hilang, tidak lengkap, terlambat dalam menyerahkan protokol notaris. Didalam UUJN belum memuat peraturan terkait dengan permasalahan tersebut.

Dalam Pasal 63 UUJN dimaknai bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai kewenangan didalam pengambilan kendali atas protokol notaris yang ditinggalkan oleh Akuntan Publik yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Bagaimanapun, undang-undang tidak mengatur apa yang terjadi jika MDP tidak memenuhi komitmennya dengan tepat. Tidak adanya pedoman yang jelas mengenai sanksi bagi MPD yang tidak memenuhi komitmennya dengan baik jelas akan menimbulkan kaburnya kewajiban dan kewenangan dalam memberikan salinan akta tersebut. Dari penjelasan di atas, maka penting untuk merumuskan kembali aturan terkait penyerahan protokol notaris ketika pejabat hukum sudah wafat. merumuskan kembali aturan terkait penyerahan protokol notaris adalah usaha negara untuk memberi kepastian hukum pada masyarakat secara keseluruhan.

Terdapat tiga kebijakan reformulasi kedepan terkait batas tanggungjawab Notaris Pemegang Protokol apabila terjadi gugatan terkait pemalsuan akta otentik oleh notaris pembuat akta diantaranya yaitu :

1. Adanya kejelasan batas waktu pertanggungjawaban Notaris pemegang protokol terkait akta yang diserahkan kepadanya jika terjadi gugatan akta otentik.

Pasal 65 UUJN tidak menjelaskan mengenai batasan tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya, jadi pertanggungjawaban Notaris terhadap akta tidak terbatas, ketika akta yang dibuat Notaris bermasalah maka Notaris harus bertanggung jawab. Dari pasal tersebut menimbulkan multitafsir terhadap jangka waktu pertanggungjawaban akta, sehingga sampai saat ini memaknai bahwa terhadap akta yang dibuat Notaris bertanggung jawab walaupun telah berhenti menjabat harus bertanggung jawab seumur hidup. Maka dari itu perlu adanya kejelasan terkait batas waktu tanggungjawab notaris pemegang protokol terkait akta yang sudah diserahkan kepadanya agar pemegang protokol notaris memperoleh suatu kepastian hukum.

2. Penerapan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan oleh Notaris pembuat akta.

Sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum pembuatan akta otentik adalah sanksi perdata. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap yang merasa dirugikan atas pembuatan akta oleh Notaris. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dengan penerapan sanksi tersebut notaris lebih bisa berhati-hati dalam melakukan segala perbuatan termasuk dalam pembuatan suatu akta otentik.

3. Penambahan peraturan mengenai batas waktu penyerahan dan penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol yang baru oleh MPD.

Notaris pemegang protokol mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan atau mengarsipkan protokol notaris yang berada dibawah penguasaannya, namun tidak terdapat aturan yang secara tegas mengatur tentang kewajiban dalam penyimpanan protokol notaris tersebut. Oleh sebab itu harus ada aturan yang

jelas dan tegas agar Pemegang Protokol notaris mendapatkan kepastian hukum terkait akta yang berada dibawah pengawasannya.

Dengan adanya tiga kebijakan reformulasi tersebut diharapkan notaris pemegang protokol memperoleh kepastian hukum terkait akta otentik yang sudah diserahkan kepadanya jika suatu hari terjadi sengketa atau permasalahan terkait akta yang berada dibawah penguasannya.

BAB 4 PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Notaris Pemegang Protokol tidak bertanggung jawab jika dikemudian hari terdapat suatu sengketa atau permasalahan terkait dengan akta yang berada dibawah penguasaannya. Penerima protokol notaris hanya bertanggung jawab untuk merawat serta menyimpan protokol yang berada dibawah penguasaannya. Jika ada pemanggilan dari pihak kepolisian maupun pengadilan terkait akta yang menjadi tanggung jawabnya dan akta tersebut menjadisengketa, maka pemegang protokol notaris yang baru akan tetap menghadiri panggilan tersebut dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. sesuai dengan Pasal 65 UUJN Notaris tetap mempertanggungjawabkan semua akta yang pernah dibuat jika terjadi sengketa atau permasalahan di kemudian hari.
2. Pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3501/K/Pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1476/K/Pdt/2020 didalam memutuskan perkara sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum yaitu pertanggungjawaban notaris berdasarkan UUJN, notaris penerima protokol tidak mempunyai tanggungjawab terkait akta yang tidak pernah dibuatnya. Notaris penerima protokol hanya memenuhi panggilan dari pengadilan untuk memberikan keterangan sesuai dengan kewenangannya.
3. Terdapat tiga kebijakan reformulasi yang dapat diberlakukan apabila terjadi gugatan terkait pemalsuan akta otentik oleh notaris pembuat akta yaitu adanya kejelasan batas waktu pertanggungjawaban Notaris pemegang protokol terkait akta yang diserahkan kepadanya jika terjadi gugatan akta otentik, penerapan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan oleh Notaris pembuat akta, serta penambahan peraturan mengenai batas waktu

penyerahan dan penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol yang baru oleh MPD. Agar Pemegang Protokol notaris mendapatkan kepastian hukum terkait akta yang berada dibawah pengawasannya.

1.2 Saran

1. Seseorang dengan tanggung jawab sebagai Notaris diharapkan dalam proses pembuatan akta selalu berkiblat kepada peraturan perundang-undangan, agar terhindar dari permasalahan dikemudian hari baik secara yuridis, administratif maupun teknis dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.
2. Perlu adanya perlindungan hukum yang jelas kepada Pemegang Protokol Notaris. Agar kedepannya pemegang protokol notaris memperoleh kepastian hukum jika terjadi gugatan terkait akta yang berada dibawah pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika* Yogyakarta: UII Press
- Achmad Ali, 2002, *MenguakTabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* Jakarta: Toko Gunung Agung
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- A. A Andi Prajitno, 2018, *Akta Otentik Notaris*, Surabaya: Perwira Media Nusantara
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Badri Munir, 2007, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, Jakarta: Erlangga
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 2, , Jakarta : Sinar Grafika
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, 2009, Bandung : CV. Mandar Maju
- Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung : Nusa Media
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta : UII Press
- Notodisoerjo, Soegondo R, 2002, *Hukum Notarial Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : Rajawali
- Oemar Moechtar, 2017, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya: Airlangga University Press

- Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Prenada Media Group
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Raisul Mutaqien, 2009, *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta : Universitas Negri Surakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: liberty
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan : Medan area University Press
- Tan ThongKie, 2000, *Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve

Jurnal/Artikel/Tesis/Disertasi

- Anita Afriana, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya, 2020, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 1 No. 2

- Aprilia Putri Suhardini dan Sukarmi. Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik, 2018, *Jurnal Akta*, Vol 5 No.1
- Aprilia Hanastuti, Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Penerima dan Penyimpan Protokol Notaris, 2016, *Jurnal Repertorium*, Vol.III No.1
- Benny Krestian Heriawanto, Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Akta*, 2018, Vol.11, No.01
- Brinda Anitha Wirastuti, Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain, 2020, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 20 N0.3
- Cut Era Fitriyeni, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris, 2012, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16, No.58
- Dewi Oktavia, Tanggungjawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal demi Hukum, 2021, *Recital Review*, Vol 3 No.1
- Eudea Adeli Arsy, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, 2020, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.6, No.1
- Khafid Setiawan, BhimPrakoso, dan Moh Ali, Notaris dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian, 2021, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol.2 No.2
- Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, 2017, *Jurnal Akta*, Vol.4 No. 4
- Melita Trisnawati, Perlindungan Hukum terhadap notaris penerima protokol dalam hal terjadi pelanggaran akta notaris oleh notaris pemberi protokol yang telah meninggal, 2019, *Jurnal Poros Hukum Diponegoro*, Vol.12 No.1.
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, 2014, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3

- Patricia Audrey Ruslijanto, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, 2020, *Jurnal Akta*, Vol.6 No.1,h.135
- Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti, Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum oleh Indonesia pada Dumping yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam, 2021, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 6 No.03
- Ratih Tri Jayanat, Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri Pontianak,2021, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 02. No.05 h.38
- Rico Andriansyah, dkk, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, 2018, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*,Vol.5, No.2
- Setiawan, Wawan, Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik, 2004, *Media Notariat*, Vol 5 No.2
- Trisnawati, Melita, Perlindungan Hukum terhadap notaris penerima protokol dalam hal terjadi pelanggaran akta notaris oleh notaris pemberi protokol yang telah meninggal, 2019, *Jurnal Notarius*, Vol 12, No.1
- Oktavia, Dewi, Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum ,2021, *Recital Review*,Vol 3, No.1
- Putra, Permana Eko, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia, 2020, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.5,No.1
- Andi Mamminanga, 2008, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada
- Muhamad Faisol Nasution, 2017, Tanggung Jawab Pemberi dan Penerima Protokol Notaris Terhadap Protokol Notaris yang hilang atau rusak, *Tesis*, Universitas Sumatera Utara
- Trisnawati Melita, 2018, “Perlindungan Hukum terhadap notaris penerima protokol dalam hal terjadi pelanggaran akta notaris oleh notaris pemberi protokol yang telah meninggal, *Tesis*, Universitas Diponegoro

Disca Triana Dewi S.H, 2020, Tanggung jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol, *Tesis*, Universitas Jember

Kunni Afifah, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.